

**FENOMENA PERJANJIAN PERKAWINAN DI KECAMATAN
KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

FENOMENA PERJANJIAN PERKAWINAN DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Progam Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Muhammad Luhmas Diovy Sabili

NIM: 214102010021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

FENOMENA PERJANJIAN PERKAWINAN DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Progam Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing
J E M B E R



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP .198809212023212028

FENOMENA PERJANJIAN PERKAWINAN DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu

Tanggal: 7 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

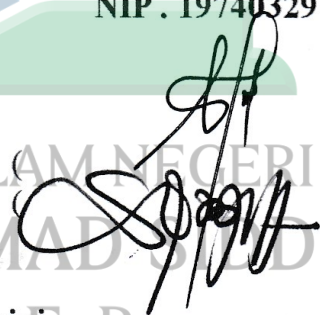
Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP . 19740329 199803 2 001


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP . 19740329 199803 2 001

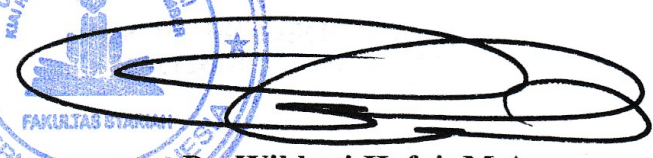
Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP . 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya :Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(Q.S An-Nisa : 21).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tafsir, Al Fatih Mushaf Al Qur'an Dan per Kata Kode Arab* (Jakarta Timur: PT Insan Media Pustaka, 2013.). 81

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada:

1. Bapak Wahyudi Slamet Raharjo dan Ibu Evi Kurniawati, orang tua tercinta yang tiada henti memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang dalam setiap langkah saya hingga mampu mencapai titik ini. Perjuangan kalian adalah semangat terbesar saya.
2. Keluarga saya tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan: Kakak saya, Muhammad Luhmas Dievka Alkindi, yang selalu mendampingi dengan dukungan penuh. Adik-adik saya, Luhmas Khansa Fatihatus Salwa dan Muhammad Luhmas Dilovy Al Khawarizmi, yang menjadi inspirasi dan pengingat untuk terus maju.
3. Teman seperjuangan Hukum Keluarga 4 angkatan 2021, yang telah memberikan kebersamaan penuh makna dalam perjuangan akademik ini.
4. Sahabat-sahabat perkuliahan yang luar biasa, Muhammad Holil dan Samsul Hadi, yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan kehangatan persahabatan selama proses ini.

Semoga persembahan ini menjadi wujud syukur atas cinta dan dukungan yang saya terima, serta menjadi langkah awal untuk membalas semua kebaikan dengan keberhasilan di masa depan.

ABSTRAK

Muhammad Luhmas Diovy Sabili, 2025: *Fenomena Perjanjian Perkawinan Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Pemahaman Hukum, Perkawinan.

Perkawinan, meskipun sakral, seringkali menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga dan ketidaksetaraan hak masih menjadi masalah serius. Meskipun hukum mengatur perlindungan perempuan, perjanjian perkawinan sebagai solusi tambahan masih kurang dikenal dan diterapkan. Penelitian ini mengkaji Fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Fenomena perjanjian perkawinan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana Faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?.

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis Fenomena perjanjian perkawinan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 2) Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Penelitian ini, merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal, Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Kesimpulan penelitian ini adalah : 1) Bahwa fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember masih tergolong sangat minim, meskipun secara legal perjanjian ini telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Realitanya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024), dari total 2.231 peristiwa pernikahan, hanya terdapat 4 pasangan yang membuat perjanjian perkawinan, yaitu 2 pasangan pada tahun 2023 dan 2 pasangan pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perjanjian perkawinan sebagai alat perlindungan hukum. 2) bahwa faktor utama yang melatarbelakangi pembuatan perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum dan pengaruh budaya tradisional menjadi hambatan signifikan dalam penerapan perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang melalui perjuangan dan keikhlasan beliau, kita dapat merasakan keindahan iman dan Islam.

Sebagai makhluk yang diciptakan dengan segala keterbatasan oleh Sang Maha Sempurna, Allah SWT, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku wakil Dekan bidang administrasi umum
5. Bapak Dr. Ahmadio, M.E.I., selaku wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku sekretaris jurusan hukum islam.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum, selaku Koordinator prodi Hukum Keluarga.
8. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik.

9. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dengan sepenuh hati hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
12. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Kemudian penulis memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengkritik dan memberikan saran atas karya ini sehingga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis memasrahkan diri kepada Allah SWT dan berdoa supaya karya yang penuh keterbatasan ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin.

Jember, 7 Mei 2025

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45

B. Lokasi Penelitian	45
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data	49
G. Keabsahan Data.....	51
H. Tahap -Tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	54
B. Penyajian Dan Analisis Data	59
C. Pembahasan Temuan Dan Analisis.....	73
BAB V PENUTUP	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran-Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
Tabel 1.	1 Data Pasangan Perjanjian Perkawinan 2022-2024.....	5
Tabel 2.	1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.	1 Struktur Staf KUA Kecamatan Kaliwates Jember	57
Tabel 4.	2 Data Perkawinan Segi Usia Di Kecamatan Kaliwates Jember	58
Tabel 4.	3 Data Perkawinan Segi Pendidikan Di Kecamatan Kaliwates Jember.....	58
Tabel 4.	4 Rekapitulasi Tahunan Perkawinan Selama 3 Tahun Terakhir Di Kecamatan Kaliwates Jember.....	59
Tabel 4.	5 Data Perjanjian Perkawinan Selama 3 Tahun Terakhir Di Kecamatan Kaliwates Jember.....	59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kaliwates Jember.....	56
Gambar 4. 2	Alur Pembuatan Surat Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan suci yang tidak hanya mengandung aspek sakralitas, tetapi juga aspek hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri.¹ Dalam konteks hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghaliza*, yaitu perjanjian yang kuat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketidakadilan terhadap salah satu pihak, terutama perempuan, terkait pemenuhan hak-hak yang dijamin dalam perkawinan.²

Fenomena ketidakadilan ini seringkali muncul dalam bentuk ketidaksetaraan hak dalam pengambilan keputusan, pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta hak perempuan dalam memutuskan masa depannya setelah perceraian.³ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang serius dan kerap dialami oleh perempuan serta anak-anak. Situasi ini seringkali dipicu oleh ketidakadilan dan kurangnya penghargaan dalam hubungan keluarga. Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah mereka yang dianggap lemah dan kurang dihormati dalam lingkungan keluarga. Tindakan kekerasan ini sering kali dipicu oleh tekanan ekonomi

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*, 2018.23-27

² Happy Pian, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dari Perspektif Keadilan Gender," *Pascasarjana UIN SGD Bandung*, 2019.

³ Siti Nurul Yaqinah, "Dakwah Dan Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Tasamuh* 15, no. 2 (2018): 25-44.33

yang berat atau oleh sikap egois pelaku yang mengabaikan kebutuhan serta martabat anggota keluarga lainnya.

Faktor budaya yang menempatkan suami sebagai figur dominan dan menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini. Pola pikir semacam ini berakar dari tradisi masa lalu, di mana istri diharapkan selalu patuh kepada suami, dan ketidakpatuhan dapat berujung pada kekerasan. Budaya ini juga menghalangi keterlibatan masyarakat dalam upaya mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Data dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak pada pertengahan 2021 menunjukkan bahwa 20.4% dari kasus kekerasan menimpa laki-laki, sementara 79.6% menimpa perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Berdasarkan data yang disajikan KOMNAS Perempuan tahun 2022, kasus kekerasan di ranah personal paling banyak terjadi pada kekerasan terhadap istri (622 kasus). Di tahun 2023⁵ terjadi kenaikan kasus kekerasan pada kekerasan terhadap istri (674 kasus), naik sebanyak 22%. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam hubungan personal merupakan masalah

⁴ Maajid Alfariszi and Khoirul Ahsan, "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 122–132, di akses pada 13 Oktober 2024 jam 19.10 <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881.123>

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan," *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2024, 1–146, <https://komnasperempuan.go.id/>.

yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya dalam hubungan pernikahan, menjadi sangat penting untuk melindungi korban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang.⁶

Contoh kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, salah satunya terjadi pada aktris Cut Intan Nabila yang baru-baru ini menjadi sorotan publik⁷. Kronologi kejadian menunjukkan bahwa kekerasan tersebut dipicu oleh cekcok antara Cut Intan Nabila dan suaminya, Armor Toredor, yang berujung pada tindak kekerasan fisik dan mental. Video yang beredar memperlihatkan perdebatan panas antara Cut Intan Nabila dan suaminya yang kemudian berujung pada kekerasan fisik. Cut Intan Nabila tampak dipukul beberapa kali oleh Armor Toredor, meskipun dirinya sudah berteriak minta ampun. Yang lebih memprihatinkan, bayi mereka yang baru lahir bulan lalu juga terlihat ikut tertendang oleh kaki Armor di atas kasur. Cut Intan Nabila telah mengungkapkan bahwa ini bukan kali pertama dia mengalami KDRT. Dia telah menyimpan puluhan video sebagai bukti kekerasan yang dialaminya selama lima tahun pernikahan. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa suaminya telah beberapa kali terlibat perselingkuhan. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menguatkan pentingnya perlindungan bagi korban KDRT.

⁶ KOMNAS Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–116.

⁷ Muchamad Sholihin, "Kronologi Armor KDRT Ke Cut Intan Nabila, Diawali Cekcok Gegara Isi HP. Diakses Pada 19 November 2024 Jam 10.32," 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7489303/kronologi-armor-kdrt-ke-cut-intan-nabila-diawali-cekcok-gegara-isi-hp>.

Dari kasus diatas, seharusnya suami harus membimbing dan melindungi istri dalam rumah tangga, sesuai KHI dalam Pasal 80 ayat 1 dan 2, yang berbunyi ” Suami berperan sebagai pembimbing bagi istri serta keluarganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya⁸. Dari penjelasan diatas disitulah dibutuhkanya perlindungan hak-hak perempuan.

Perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan di indonesia diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa ” Suami berkewajiban melindungi istri serta memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”⁹. Kemudian untuk melindungi kepentingan hak-hak masing-masing pihak, ada ketentuan yang memberikan solusi yakni perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memungkinkan pasangan untuk menentukan pembagian harta benda, kewajiban nafkah, dan hak-hak lainnya yang sering kali menjadi sumber konflik dalam perkawinan. Meski demikian, kebanyakan masyarakat belum mengetahui terkait perjanjian perkawinan. Padahal, perjanjian ini dapat berfungsi sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.42

⁹ “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang harus disahkan oleh pihak berwenang, seperti pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan ini penting karena perjanjian perkawinan dilindungi hukum dan harus disepakati sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Kedua belah pihak harus mendapatkan pengesahan dari notaris dan dokumen tersebut harus dilampirkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 45 ayat 2 yang menjelaskan bahwa "Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam"¹⁰. Sehingga perjanjian apapun yang tidak bertentangan dengan hukum islam dapat dinyatakan diperjanjian perkawinan termasuk mengatur hak-hak yang dapat melindungi perempuan selama perkawinan.

Namun faktanya, pelaksanaan perjanjian perkawinan ditengah masyarakat masih banyak belum melaksanakan, diperkuat dengan data dari KUA Kecamatan Kaliwates yang dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1. 1
Data Pasangan Perjanjian Perkawinan 2022-2024

NO	Tahun Perkawinan	Non Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan
1	2022	731	0
2	2023	804	2
3	2024	696	2

Sumber: Buku saku Kecamatan Kaliwates & Dokumentasi KUA Kaliwates 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dimana dalam kurun waktu 3 tahun hanya menerima salinan perjanjian perkawinan dari 4 pasangan saja,¹¹ Selain itu, Pemilihan Kecamatan Kaliwates sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang matang. Pertama, wilayah ini menjadi tempat di

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.

¹¹ "Pra-Penelitian Di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember,"

mana terdapat pasangan yang telah membuat perjanjian perkawinan, sehingga mempermudah proses pengumpulan data oleh peneliti. Kedua, jumlah pasangan yang membuat perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates relatif sedikit, yakni hanya empat pasangan dalam tiga tahun terakhir, dan untuk tahun ini hanya 2 pasangan saja. Ketiga, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa setelah membandingkan dengan Kecamatan lain, seperti Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Balung, tidak ditemukan pasangan informan perjanjian perkawinan yang dapat diwawancarai di Kecamatan Sumbersari, sementara di Kecamatan Balung tidak ada pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, Kecamatan Kaliwates dinilai sebagai lokasi yang paling sesuai untuk mendukung tujuan dan kebutuhan penelitian ini.¹² Kemudian, dari data diatas, peneliti ingin menganalisis faktor yang melatarbelakangi sedikitnya pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Fenomena perjanjian perkawinan serta faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan, dengan fokus studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai manfaat perjanjian perkawinan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan dalam perkawinan. Peneliti tertarik untuk mengangkatnya sebagai

¹² “Pra-Penelitian Di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.”

karya tulis berupa skripsi berjudul : **Fenomena Perjanjian Perkawinan Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta untuk memudahkan proses penelitian yang akan dilakukan, maka fokus kajian penelitian ini akan diarahkan pada beberapa pokok permasalahan yang disusun secara ringkas, jelas, tegas, spesifik, dan operasional dalam bentuk pertanyaan penelitian.¹³ diantaranya yaitu:

1. Bagaimana fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata setelah selesai dilaksanakan. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, mencakup manfaat bagi peneliti, instansi, serta masyarakat secara umum.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021* (Jember: Uin Kiai Achmad siddiq Jember, 2021).45

Manfaat yang dirumuskan harus bersifat realistis.¹⁴ Berdasarkan komponen-komponen yang ada, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan akan memberikan berbagai manfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, khususnya terkait Fenomena perjanjian perkawinan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis, sekaligus menunjukkan kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, penelitian ini membantu peneliti memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H.) di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, program studi Hukum Keluarga. Juga bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah, melatih, dan mengembangkan kemampuan berfikir.

¹⁴ Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021* (Jember: Uin Kiai Achmad shiddiq Jember, 2021).46.

b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya fakultas syariah progam studi hukum keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi pustaka untuk penelitan dengan topik yang serupa.

c. Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat tentang pentingnya perjanjian Perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan terkait dengan istilah-istilah utama yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuan dari penjelasan ini adalah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁵ Istilah-istilah yang relevan dan perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021* (Jember: Uin Kiai Achmad shiddiq Jember, 2021).46.

1. Fenomena

Fenomena secara etimologis berasal dari kata Yunani "phaenesthai" yang berarti memunculkan, meninggikan, dan menunjukkan dirinya sendiri. Dalam konteks filsafat, khususnya fenomenologi, fenomena diartikan sebagai tampilan atau penampakan suatu objek atau peristiwa yang muncul dalam kesadaran manusia.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena diartikan sebagai hal yang dapat ditinjau secara ilmiah dan dapat dinikmati oleh panca indera, sehingga fenomena dapat berupa kejadian atau peristiwa yang nyata dan dapat diamati. Secara singkat, fenomena adalah segala sesuatu yang tampak atau muncul dan dapat disadari oleh manusia melalui pengalaman langsung, baik berupa objek, kejadian, maupun aktivitas yang menjadi fokus kajian dalam fenomenologi maupun ilmu sosial.

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk saling mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan, baik secara lisan maupun tertulis, untuk melakukan sesuatu, menerima sesuatu, atau menolak sesuatu. Perjanjian ini mengandung hak dan kewajiban yang disepakati bersama oleh para pihak.¹⁷

¹⁶ F O. Hasbiansyah, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. 167

¹⁷ Zuhriati Khalid, "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan" 18.

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat pernikahan dilangsungkan, untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak selama perkawinan, terutama terkait pengelolaan harta. Perjanjian ini juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti kepemilikan atas harta pribadi, keadilan dalam pembagian harta bersama, serta perlindungan hukum jika terjadi perselisihan dalam perkawinan.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasan. Struktur bab ini dirancang untuk menyajikan alur penelitian secara sistematis dan komprehensif, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan saran, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan skripsi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian, meliputi ringkasan penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

¹⁸ Haerunissa Yunus, *Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Undang Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, ed. Aintri, vol. 2507, 2020.72

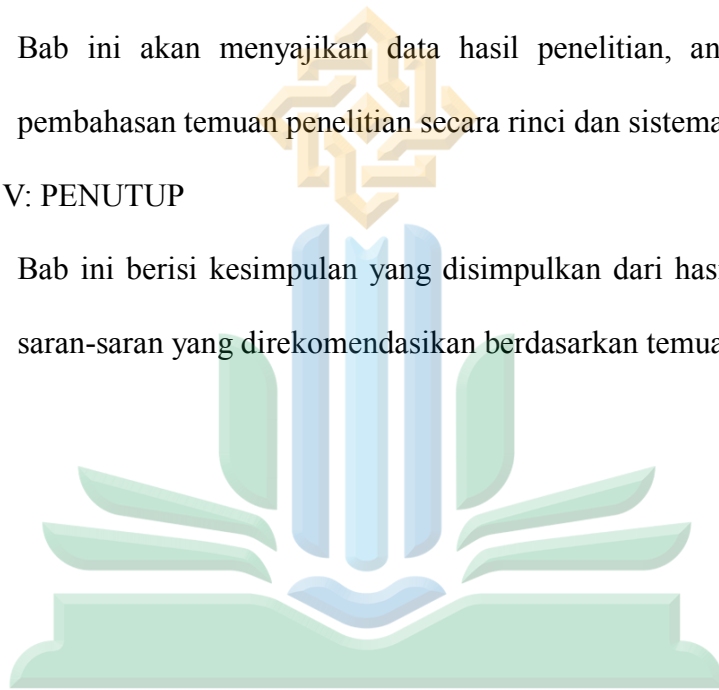
Bab ini akan menjelaskan secara detail metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan uji keabsahan data. Juga akan diuraikan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini akan menyajikan data hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan temuan penelitian secara rinci dan sistematis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang disimpulkan dari hasil penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan temuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan meninjau berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan ini meliputi penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang masih belum dipublikasikan (seperti skripsi, tesis, disertasi, dll.). Dengan merangkum penelitian-penelitian tersebut, peneliti dapat menentukan seberapa jauh orisinalitas serta kedudukan penelitian yang akan dilaksanakan dalam konteks penelitian yang sudah ada.²⁰ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

1. Eka Fitriana, 2023 ” Efektivitas Perjanjian Nikah Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan di Kota Magelang”.

Isi kajian adalah bahwa Pengetahuan masyarakat Kota Magelang tentang perjanjian pranikah masih rendah, terutama di kalangan mereka yang telah menikah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum melibatkan deskripsi fakta lapangan secara empiris berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data secara kepustakaan dan secara lapangan. Subyek penelitian ini dilakukan di kota Magelang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua

²⁰ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021*.46

metode: rekapitulasi data Google Form dan wawancara mendalam dengan informan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan data yang komprehensif, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk memahami topik penelitian secara lebih mendalam. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya perjanjian pranikah sebagai alat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga masih rendah.²¹

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah sama sama meneliti tentang perjanjian perkawinan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah penggunaan Teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan kepustakaan, sedangkan peneliti menggunakan Teknik wawancara dan dokumen. Kemudian obyek penelitian ini di lakukan di kota Magelang, sedangkan obyek penelitian peneliti di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

2. Ahmad Fauzan, 2023 “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga harmonis (Studi Pada KUA Sumbersari Kabupaten Jember)”.

Isi kajian skripsi ini bahwa faktor perjanjian perkawinan semakin populer di kalangan calon pengantin. Motivasi pembuatannya beragam, mulai dari faktor ekonomi, seperti mengatur harta bawaan, hingga faktor keluarga, seperti mengantisipasi perebutan hak atas harta di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang berfokus pada pengumpulan data dan

²¹ Eka Fitriana, *Efektivitas Perjanjian Pranikah Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Magelang, Skripsi*, 2023.

informasi langsung dari responden atau melalui pengamatan langsung di lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara tidak terstruktur, dan kajian dokumen terkait perjanjian perkawinan. Observasi dilakukan secara berkala dengan catatan hasil pengamatan. Wawancara memungkinkan pertanyaan diluar pertanyaan yang disiapkan untuk memahami pentingnya perjanjian perkawinan dan faktor yang mempengaruhinya. Kajian dokumen meliputi profil KUA, struktur organisasi, data pasangan suami istri, perangkat kegiatan perjanjian perkawinan, dan prosedur pelaksanaannya. objek penelitian di skripsi ini berada di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Perjanjian ini dapat menjadi pengingat bagi pasangan untuk selalu berjuang bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Pengalaman perceraian di sekitar mereka juga dapat menjadi pelajaran yang mendorong mereka untuk membuat perjanjian perkawinan.²²

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah Sama membahas perjanjian perkawinan dan sama sama menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah Objek penelitian ini hanya kepada

²² Ahmad Fauzan, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Summersari Kabupaten Jember)," 2023.62

pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan saja sedangkan peneliti meneliti kepada pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan dan masyarakat umum di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Dan jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan jenis penelitian hukum, sedangkan peneliti menggunakan jenis yuridis empiris dan pendekatan sosio-legal.

3. Veti Anggriani, 2022 “Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah”.

Isi kajian dari jurnal ini adalah penerapan perjanjian perkawinan dalam menjamin dan melindungi hak-hak istri menempati tingkatan daruriyah (kebutuhan mendesak) pada posisi hifz al-nafs (menjaga jiwa). Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif, dalam penelitian hukum menganalisis dan memeriksa bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Hal ini melibatkan evaluasi efektivitas hukum, pemahaman terhadap hukum, peran lembaga hukum dalam penegakan hukum, Fenomena aturan hukum, dampak aturan hukum pada isu sosial, serta pengaruh sosial terhadap aturan hukum..Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Mursyid, S.Ag., observasi langsung terhadap akta perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, dan dokumentasi dari berbagai sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan publikasi. Hasil

penelitian yang didapatkan adalah perjanjian perkawinan dapat memberikan rasa aman bagi istri dalam berumah tangga, melindungi mereka dari perlakuan sewenang-wenang suami, dan mencegah potensi konflik yang dapat membahayakan jiwa.²³

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang hak-hak perempuan dalam perjanjian Perkawinan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah skripsi ini melihat dari segi perspektif masalah mursalah dalam perjanjian Perkawinan, sedangkan peneliti meneliti dari segi perspektif KHI dan metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatan penelitian hukum. Sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris pendekatan sosio-legal.

4. Aldilla Gemiya Pawitasari, 2019 “ Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia”.

Isi kajian adalah bahwa dalam konteks perkawinan poligami, terdapat aturan khusus mengenai kepemilikan harta bersama. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan setiap istri dianggap terpisah dan berdiri sendiri. Artinya, harta yang diperoleh suami bersama istri pertama tidak tercampur dengan harta yang diperoleh bersama istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan

²³ Veti Anggriani, Skripsi “Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah,” program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. no. 17210038 (2022).70

deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis gejala yang diteliti secara detail dan sistematis, dengan tujuan mencapai pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka, Studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat secara resmi, diharapkan hak-hak setiap istri dalam perkawinan poligami dapat terjamin dan terlindungi.²⁴

Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah sama sama membahas tentang perjanjian perkawinan. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah metode penelitian di jurnal ini yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal

Tabel 2. 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eka Fitriana, 2023 ” Efektivitas Perjanjian Nikah Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Magelang”	Sama sama meneliti tentang perjanjian perkawinan.	Penggunaan Teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan kepustakaan, sedangkan peneliti menggunakan Teknik wawancara dan dokumen. Kemudian Objek penelitian ini di lakukan di kota Magelang, sedangkan Objek penelitian peneliti di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

²⁴ Aldilla Gemiya Pawitasari, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 338–353, diakses pada 22 Oktober 2024, jam 10.04 <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art8.352>

2	Ahmad Fauzan, 2023 “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga harmonis (Studi Pada KUA Summersari Kabupaten Jember)”	Sama membahas perjanjian perkawinan	Objek penelitian ini hanya kepada pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan saja sedangkan peneliti meneliti kepada pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan dan masyarakat umum di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Dan jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan jenis penelitian hukum, sedangkan peneliti menggunakan jenis yuridis empiris dan pendekatan sosio-legal.
3	Veti Anggriani, 2022 “Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah”	Sama-sama meneliti tentang hak-hak perempuan dalam perjanjian Perkawinan.	Melihat dari segi perspektif masalah mursalah dalam perjanjian Perkawinan, sedangkan peneliti meneliti dari segi perspektif KHI dan metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatan penelitian hukum. Sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris pendekatan sosio-legal
4	Aldilla Gemiya Pawitasari, 2019 “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia”	Sama sama membahas tentang perjanjian perkawinan.	Metode penelitian di jurnal ini yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal.

B. Kajian Teori

1. Perjanjian Perkawinan

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan, menurut Khairuddin Nasution, merupakan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat pada saat

perkawinan dilangsungkan. Kata "janji" dalam perjanjian perkawinan merujuk pada kesepakatan, sedangkan "perkawinan" sendiri berarti akad nikah, yaitu kesepakatan untuk menjadi suami istri. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai kesepakatan atau perjanjian yang dibuat saat perkawinan berlangsung.

R. Soetojo Prawirohanidjoyo mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. Definisi ini menekankan pada aspek pengaturan harta dan kewajiban terkait harta dalam perkawinan.²⁵

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan pada umumnya memiliki kesamaan dengan perjanjian pada umumnya. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami dan istri untuk mengatur berbagai kepentingan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban, serta mengatur berbagai aspek penting dalam perkawinan, termasuk aspek harta dan kewajiban terkait harta. Persiapan yang matang sangat penting dalam perkawinan, baik dari segi materi maupun mental. Kedua hal ini saling terkait, karena kesiapan mental dan materi sama-sama penting. Perkawinan bukan hanya tentang

²⁵ Muhammad Rivki et al., *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Pranikah* (Penerbit Samudra Biru, 2018).hal 42

memenuhi keinginan, tetapi juga tentang tanggung jawab yang besar bagi suami dan istri.

b. Regulasi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan setelah putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 69/PUU-XIII/2015,²⁶ merupakan sebuah terobosan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, perjanjian Perkawinan hanya bisa dibuat sebelum pernikahan. Putusan MK ini membuka peluang bagi pasangan untuk membuat perjanjian tertulis tentang pengaturan pernikahan mereka, bahkan setelah mereka menikah.²⁷ Landasan hukum yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan perjanjian perkawinan, meliputi:

1) Undang-undang Pasal 29 nomor 1 tahun 1974

- a) Kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau saat pernikahan berlangsung. Perjanjian ini juga berlaku untuk pihak ketiga yang terlibat.
- b) Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, agama, atau moral.
- c) Perjanjian mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.

²⁶ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Perjanjian Perkawinan*, Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016.

²⁷ Abel Edgar and Anugrah Dwiputra, "Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015" 11, no. 1 (2023): 82–86, di akses pada 29 Oktober 2024, jam 20.10 <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4251.82>

- d) Perjanjian tidak dapat diubah selama pernikahan berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk mengubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.²⁸

2) Kompilasi Hukum Islam:²⁹

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) Taklik talak dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

²⁸ “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- 1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- 1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- 3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- 4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalannikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

Berdasarkan hal diatas, kedua calon mempelai diperbolehkan untuk menyusun perjanjian perkawinan baik sebelum, pada saat, maupun setelah pernikahan dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Namun, perlu dicatat bahwa perjanjian yang dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

c. Syarat dan Prosedur Perjanjian Perkawinan

Banyak orang masih belum memahami pentingnya perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal, perjanjian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak jika terjadi perpisahan. Manfaatnya sangat besar sehingga penting untuk disebarluaskan. Berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi)

Nomor 69/PUU-XIII/2015,³⁰ berikut adalah syarat dan prosedur dalam membuat perjanjian perkawinan secara tertulis:

- 1) Memastikan perjanjian perkawinan dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 sampai 52.

³⁰ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Perjanjian Perkawinan*.

- 2) Isi Perjanjian: Isi perjanjian bisa mencakup harta bawaan, penghasilan, dan hal-hal lain di luar harta kekayaan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat sesuai dengan hukum dan melindungi hak-hak kedua belah pihak secara maksimal.
- 4) Penandatanganan dan Pengesahan: Perjanjian perkawinan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau notaris.
- 5) Memenuhi syarat sebagai berikut:³¹
 - a) Jika perjanjian dibuat sebelum atau saat pernikahan, persyaratan yang dibutuhkan meliputi foto copy KTP, foto copy KK, dan foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir. Jika perjanjian dibuat selama pernikahan, maka persyaratannya ditambah dengan buku nikah suami istri.
 - b) Untuk perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia namun pernikahan dilakukan di luar negeri, persyaratannya sama dengan perjanjian yang dibuat selama pernikahan, namun buku nikah digantikan dengan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.
 - c) untuk perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan, persyaratannya meliputi foto copy KTP, foto copy KK, foto

³¹ kementerian Agama RI, “Persyaratan Dan Tata Cara Perjanjian Perkawinan” (Indonesia, 2017).

copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, dan buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.

6) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan, dengan alur yaitu:

a) Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada poin a,b,c diatas ke PPN.

b) Kepala KUA Kecamatan selaku Pejabat Pencatat Nikah (PPN) membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan akta notaris.

c) PPN membuat surat keterangan jika perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan dicatat di luar negeri.

d) PPN mencatat pada dokumen perjanjian dengan menulis kalimat "Perjanjian perkawinan dicatat dalam akta nikah pada tanggal ---." atau "Perjanjian perkawinan dicatat di luar negeri

dan perjanjian perkawinan antara ... dengan ... dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir buku nikah."

e) Buku nikah suami istri yang telah dicatat pada akta nikah diserahkan kepada masing-masing pasangan oleh PPN.

Perlu diketahui bahwa dalam pendaftaran perjanjian perkawinan harus memastikan beberapa hal, diantaranya :

a) Memastikan semua dokumen yang dilampirkan adalah asli dan telah dilegalisir.

- b) Menghubungi KUA Kecamatan setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 pada 28 September 2017.³² Surat edaran ini berisi arahan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan dan ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan prosedur pencatatan perjanjian perkawinan tersebut kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di bawah wilayah kerjanya, sehingga Fenomena putusan MK tersebut dapat terlaksana secara efektif dan merata di seluruh Indonesia. Surat edaran ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh KUA dalam menangani dan mencatat perjanjian-perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah atau yang telah menikah. Yang berisi:

- a) Pencatatan perjanjian perkawinan, dapat dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

³² Kementerian Agama RI, Persyaratan dan Tata Cara Perjanjian perkawinan.

- b) Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
- c) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran 1;
- d) Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
- e) Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.

Adapun tata cara terkait perjanjian perkawinan yang terlampir dalam surat edaran Kementerian Agama RI persis seperti putusan MK yang telah dicantumkan.

d. Fungsi dan tujuan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau saat pernikahan berlangsung, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Isi perjanjian ini beragam, disesuaikan dengan kepentingan dan harapan calon pasangan terhadap masa depan rumah tangga mereka, selama tidak melanggar hukum, agama, dan moral.

Secara umum, perjanjian perkawinan mengatur pembagian harta kekayaan jika terjadi perpisahan, baik karena perceraian maupun kematian. Namun, perjanjian ini tidak hanya terbatas pada harta benda. Perjanjian dapat mencakup aspek lain yang penting bagi masa depan keluarga, seperti pengasuhan anak, pendidikan, dan komitmen untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan memiliki beberapa manfaat penting³³:

- a) Perlindungan Hukum: Perjanjian ini melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami dan istri). Jika terjadi perpisahan, perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan masalah terkait harta dan aset.
- b) Keamanan Aset dan Ekonomi: Perjanjian perkawinan dapat mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Pasangan calon pengantin seringkali memasukkan poin-poin penting dalam perjanjian untuk memastikan kepentingan mereka terjaga, baik dalam hal keuangan maupun aset.
- c) Perlindungan Perempuan: Perjanjian perkawinan sangat bermanfaat untuk melindungi hak-hak dan keadilan perempuan. Perjanjian ini dapat memastikan bahwa suami tidak memonopoli harta bersama dan harta pribadi istri. Selain itu, perjanjian ini dapat menjadi alat perlindungan bagi perempuan dari potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

³³ christina Bagenda, "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional," *Ganaya: Jurnal Ilmu Dan Sosial* 4, no. 9 (2021): 258-268.264

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan, namun tidak secara spesifik menyebutkan batasan isi perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai hal, tidak hanya terkait harta gono gini, tetapi juga aspek-aspek lain yang penting bagi kelancaran dan keharmonisan rumah tangga. Adapun tujuan dari perjanjian perkawinan ialah ³⁴

- a) Perlindungan Harta Bawaan dan Warisan: Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi harta bawaan masing-masing calon pasangan sebelum menikah. Ini termasuk properti, aset finansial, bisnis, dan warisan yang telah dimiliki. Dengan adanya perjanjian ini, harta tersebut tetap menjadi milik pribadi masing-masing, terlepas dari status pernikahan.
- b) Kejelasan Pembagian Harta Gono-Gini dan Harta Pribadi: Salah satu manfaat utama perjanjian perkawinan adalah menciptakan kejelasan hukum terkait pembagian harta. Perjanjian ini secara eksplisit membedakan antara harta gono-gini (harta yang diperoleh selama pernikahan) dan harta pribadi (harta yang dimiliki sebelum dan selama pernikahan, tetapi tetap menjadi milik pribadi).
- c) Perlindungan Hak dan Keadilan Perempuan: Perjanjian perkawinan berperan penting dalam melindungi hak dan keadilan perempuan dalam konteks pernikahan. Perjanjian ini dapat

³⁴ Eman Sulaiman, "Urgensi Dan Fungsi Perjanjian Perkawinan," *UIN Alauddin Makassar* Volume 7 (2021).172

menjamin bahwa perempuan memiliki hak atas harta yang diperoleh selama pernikahan dan mencegah monopoli harta oleh suami. Hal ini sangat relevan dalam konteks kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, memastikan perempuan memiliki kontrol dan kepemilikan atas asetnya sendiri.

- d) Pencegahan dan Mitigasi Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Meskipun tidak secara langsung mencegah KDRT, perjanjian perkawinan dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi perempuan. Dengan memiliki kesepakatan tertulis tentang hak-hak atas aset dan keuangan, perempuan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi diri dari potensi eksploitasi atau penyalahgunaan harta dalam situasi KDRT. Perjanjian ini dapat memberikan kekuatan dan keamanan finansial bagi perempuan yang mungkin menjadi korban KDRT.

- e) Menjaga Kepentingan Finansial dan Keamanan Kedua Pasangan: Pada intinya, perjanjian perkawinan bertujuan untuk menjaga kepentingan finansial dan keamanan kedua pasangan dalam ikatan pernikahan. Ini bukan hanya tentang harta benda, tetapi juga tentang menciptakan rasa aman dan keadilan dalam hubungan tersebut. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan terstruktur, kedua pasangan dapat memasuki pernikahan dengan pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban finansial mereka, sehingga

mengurangi potensi konflik dan memastikan hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Suami juga harus melindungi istri dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi sebaliknya. Dalam Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 dijelaskan bahwa:

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami yaitu:

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing bagi isteri dan rumah tangganya.
- Namun, keputusan mengenai hal-hal penting dalam rumah tangga harus diambil bersama oleh suami isteri.

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan menyediakan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan untuk belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) Nafkah, pakaian (kiswah), dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, berlaku setelah tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila isteri melakukan nusyuz.

e. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan

Ruang lingkup yang diatur di dalam perjanjian disesuaikan dengan kesepakatan calon suami-istri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, agama, serta norma kepatutan dan kesusilaan..

Perjanjian perkawinan yang umumnya disepakati antara lain mencakup ketentuan mengenai harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan:

- a) Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- b) Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
- c) Hak istri dalam mengelola harta pribadinya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain.
- d) Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
- e) Pencamtuman aturan yang melindungi istri dari kekerasan dalam rumah tangga. aturan ini bisa mengatur sanksi jika terjadi kekerasan dan membantu istri mendapatkan perlindungan hukum.

Perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan mencegah perlakuan diskriminatif atau sewenang-wenang dari suami. Perjanjian ini juga dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah yang mungkin timbul selama pernikahan.³⁵ Diantaranya yaitu:

- a) perjanjian perkawinan mendorong keterbukaan dalam hal keuangan. Kedua belah pihak dapat mengungkapkan keinginan mereka, seperti menghindari pemborosan atau mengatur pengeluaran bersama. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dan mencegah konflik di kemudian hari.
- b) perjanjian perkawinan dapat mencegah niat buruk dari salah satu pihak. Seringkali, pernikahan digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan dari pasangan. Dengan adanya perjanjian, harta benda dapat dilindungi dari perebutan pihak lain, terutama jika terjadi perceraian.
- c) perjanjian perkawinan mengatur tanggung jawab terhadap anak-anak, termasuk biaya hidup dan pendidikan. Hal ini memastikan kesejahteraan anak-anak terpenuhi, terlepas dari situasi yang terjadi dalam pernikahan.
- d) perjanjian perkawinan melindungi istri dan anak dari perilaku sewenang-wenang suami yang tidak bertanggung jawab.

Contohnya, bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki

³⁵ Komariah Emong Supardjaja, "Hak-Hak Perempuan," *Laporan Akhir Kependium Tentang Hak-Hak Perempuan* 7, no. 2 (2014): 15–107.27

WNA, perjanjian dapat mengatur kewarganegaraan anak yang lahir dari pernikahan campuran. Anak dapat mengikuti kewarganegaraan ibu, terutama jika pekerjaan ibu berada di Indonesia.

- e) perjanjian perkawinan dapat melindungi istri dari potensi kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis. Perjanjian dapat mengatur hak istri untuk mengembangkan kemampuannya, seperti bekerja atau menuntut ilmu, tanpa hambatan dari suami. Perjanjian ini juga dapat membantu mencegah dominasi suami dan memastikan kesetaraan dalam hubungan pernikahan.

Dalam hukum keluarga Islam, istri memiliki hak yang diatur secara khusus untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memenuhi perannya sesuai dengan syariat. Hak ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga, di mana peran istri dihargai dan dilindungi.³⁶ Diantaranya :

- a) Hak atas Nafkah: Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 233, menegaskan kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya. Nafkah ini juga

³⁶ Nanang Sugandi, Imron Choeri, and Syamsul Ma'rif, "Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Era Modern" 5, no. 4 (2024): 884–897.889

mencakup nafkah batin, yang berarti suami harus memenuhi kebutuhan emosional dan fisik istrinya.

b) Hak atas Perlindungan dan Keamanan: Istri berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari suaminya. Ini mencakup perlindungan dari bahaya fisik, emosional, dan psikologis. Suami harus menjaga istri dari segala bentuk ancaman dan memberikan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga.

c) Hak atas Keadilan: Dalam hal suami berpoligami, istri memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Keadilan ini mencakup pembagian waktu, perhatian, dan nafkah yang seimbang di antara istri-istri yang lain. dalam QS. An-Nisa: 3, menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami, dan istri berhak menuntut keadilan tersebut.

d) Hak atas Warisan: Istri juga memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan suaminya jika suaminya meninggal dunia. Hal ini diatur dalam QS. An-Nisa: 12, di mana Allah SWT menetapkan bagian tertentu untuk istri dalam warisan, tergantung pada situasi keluarga

Perjanjian perkawinan juga memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan mencegah perlakuan diskriminatif atau sewenang-wenang dari suami. Perjanjian ini juga

dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah yang mungkin timbul selama pernikahan.³⁷ Diantaranya yaitu:

- f) perjanjian perkawinan mendorong keterbukaan dalam hal keuangan. Kedua belah pihak dapat mengungkapkan keinginan mereka, seperti menghindari pemborosan atau mengatur pengeluaran bersama. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dan mencegah konflik di kemudian hari.
- g) perjanjian perkawinan dapat mencegah niat buruk dari salah satu pihak. Seringkali, pernikahan digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan dari pasangan. Dengan adanya perjanjian, harta benda dapat dilindungi dari perebutan pihak lain, terutama jika terjadi perceraian.
- h) perjanjian perkawinan mengatur tanggung jawab terhadap anak-anak, termasuk biaya hidup dan pendidikan. Hal ini memastikan kesejahteraan anak-anak terpenuhi, terlepas dari situasi yang terjadi dalam pernikahan.
- i) perjanjian perkawinan melindungi istri dan anak dari perilaku sewenang-wenang suami yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA, perjanjian dapat mengatur kewarganegaraan anak yang lahir dari pernikahan campuran. Anak dapat mengikuti

³⁷ Komariah Emong Supardjaja, "Hak-Hak Perempuan."27

kewarganegaraan ibu, terutama jika pekerjaan ibu berada di Indonesia.

- j) perjanjian perkawinan dapat melindungi istri dari potensi kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis. Perjanjian dapat mengatur hak istri untuk mengembangkan kemampuannya, seperti bekerja atau menuntut ilmu, tanpa hambatan dari suami. Perjanjian ini juga dapat membantu mencegah dominasi suami dan memastikan kesetaraan dalam hubungan pernikahan.

Dalam hukum keluarga Islam, istri memiliki hak yang diatur secara khusus untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memenuhi perannya sesuai dengan syariat. Hak ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga, di mana peran istri dihargai dan dilindungi.³⁸ Diantaranya :

- e) Hak atas Nafkah: Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 233, menegaskan kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya. Nafkah ini juga mencakup nafkah batin, yang berarti suami harus memenuhi kebutuhan emosional dan fisik istrinya.

³⁸ Nanang Sugandi, Imron Choeri, and Syamsul Ma'rif, "Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Era Modern" 5, no. 4 (2024): 884–897.889

f) Hak atas Perlindungan dan Keamanan: Istri berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari suaminya. Ini mencakup perlindungan dari bahaya fisik, emosional, dan psikologis. Suami harus menjaga istri dari segala bentuk ancaman dan memberikan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga.

g) Hak atas Keadilan: Dalam hal suami berpoligami, istri memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Keadilan ini mencakup pembagian waktu, perhatian, dan nafkah yang seimbang di antara istri-istri yang lain. dalam QS. An-Nisa: 3, menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami, dan istri berhak menuntut keadilan tersebut.

h) Hak atas Warisan: Istri juga memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan suaminya jika suaminya meninggal dunia. Hal ini diatur dalam QS. An-Nisa: 12, di mana Allah SWT menetapkan bagian tertentu untuk istri dalam warisan, tergantung pada situasi keluarga

Dalam Alquran An-Nisa ayat 35 juga dijelaskan bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, Islam menganjurkan penyelesaian secara damai melalui musyawarah. Caranya adalah dengan menghadirkan hakam (penengah) dari kedua belah pihak, baik dari keluarga suami maupun keluarga istri, agar konflik dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana tanpa harus langsung berujung pada perceraian. Berikut ayat tersebut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّفَوِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

2. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah suatu kondisi di mana hukum dikenal, dipahami, dihayati, dan ditaati oleh warga masyarakat, baik secara individu maupun kolektif.³⁹ Kesadaran hukum bukan hanya soal mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman atas isi hukum, sikap terhadap hukum, dan bagaimana hukum itu diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari.

b. Unsur-unsur Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri dari empat unsur utama, yaitu⁴⁰:

³⁹ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>. 462

⁴⁰ Soekanto. 468

1. Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*)

Yaitu sejauh mana masyarakat mengetahui bahwa suatu aturan hukum itu ada, termasuk apa yang dilarang dan diperbolehkan.

2. Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*)

Yaitu pemahaman tentang isi, tujuan, dan konsekuensi dari suatu aturan hukum..

3. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Yaitu bagaimana masyarakat memandang hukum tersebut—apakah menerima dan mendukungnya, atau justru menolaknya.

4. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Yaitu sejauh mana hukum itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Memperkuat / penghargaan terhadap hukum (*Respect For The Law*)

Bertujuan penyadaran tentang masalah hukum adalah agar masyarakat memahami hukum sesuai dengan kebutuhannya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi beberapa aspek penting berikut⁴¹:

a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

⁴¹ Gramedia Literasi, “Kesadaran Hukum: Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Faktor Pemicu,” Gramedia.com, diakses 15 Mei 2025, https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/#Faktor_Pemicu_Kesadaran_Hukum.

Kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami peraturan hukum yang berlaku. Pengetahuan ini mencakup apa yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum. Kurangnya pengetahuan sering menyebabkan pelanggaran hukum karena masyarakat tidak menyadari aturan yang ada.

b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Masyarakat harus mengenali dan mengetahui isi serta tujuan norma hukum tertentu. Namun, pengakuan ini belum tentu menjamin ketaatan, meskipun biasanya masyarakat yang mengakui hukum cenderung mematuhi.

c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Ini adalah sikap menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat dan penting untuk ditaati. Penghargaan ini mendorong masyarakat untuk menghormati dan mematuhi hukum bukan hanya karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan fungsi hukum dalam kehidupan bersama.

d. Faktor sosial dan psikologis

Kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rasa takut pada sanksi, keinginan memelihara hubungan baik dengan kelompok sosial dan penguasa, serta kepentingan pribadi yang sejalan dengan nilai yang dianut masyarakat.

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum sehingga kesadaran hukum cenderung lebih tinggi pada individu yang berpendidikan lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris karena bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum berlangsung dalam realitas yang melibatkan individu, kelompok, masyarakat, serta lembaga yang terkait dengan berlakunya hukum.⁴² Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Sosio-legal. Pendekatan sosio-legal adalah sebuah pendekatan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga dalam konteks sosial di mana hukum itu diterapkan.⁴³ Pendekatan ini berusaha memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta bagaimana hukum itu berfungsi dalam praktik sehari-hari.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian dilaksanakan.⁴⁵ Peneliti melaksanakan penelitian di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Kecamatan Kaliwates sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama jumlah pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates tergolong

⁴² Prasetijo Rijadi Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Kedua* (Pt.Prenada Media, 2022).153.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Tim Mataran University Press, 2020).83

⁴⁴ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya," *Yayasan Obor Indonesia 2* (2009): 1–17, di akses pada 15 November 2024 jam 08.37 http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-2prof_dr_sulistyowati_irianto.4

⁴⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021*.47.

sedikit, yaitu hanya 4 pasangan dalam kurun waktu 3 tahun. Hal ini yang ingin peneliti teliti karena dalam kurun pertahun hanya 2 pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis terkait sedikitnya perjanjian perkawinan di sini. Kedua, lokasi ini merupakan tempat di mana terdapat pasangan yang telah melakukan perjanjian perkawinan, dan bersedia untuk di wawancarai, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Ketiga, setelah melakukan perbandingan dengan Kecamatan lain, seperti Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Balung, ditemukan bahwa tidak ada informan pasangan perjanjian perkawinan yang bersedia diwawancarai di Kecamatan Sumbersari dan tidak ada pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di Kecamatan Balung. Oleh karena itu, Kecamatan Kaliwates menjadi pilihan yang paling tepat untuk penelitian ini.⁴⁶

C. Subyek Penelitian

Dalam memilih subjek penelitian sebagai sumber informasi, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya, individu yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan yang paling besar mengenai masalah tertentu yang sedang diteliti.⁴⁷ Informan yang dibutuhkan diantaranya yaitu:

1. Muhammad Saiful Hadi selaku kepala KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

⁴⁶ "Pra-Penelitian Di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember."

⁴⁷ Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021. 47.

2. Mohammad Dwi oky Ardani MD selaku pegawai Pencatatan Nikah di KUA Kaliwates Kabupaten Jember
3. Adi JS dan istri, selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.
4. Rozi dan istri, selaku pasangan yang belum melakukan perjanjian perkawinan.
5. Ayyas, selaku masyarakat yang belum menikah dan tidak melakukan perjanjian perkawinan.
6. Achmad RM dan istri, selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.
7. Süleyman KG dan istri, selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu Hasil wawancara dan hasil dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada kumpulan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelumnya, baik individu, lembaga, maupun organisasi. Data ini telah tersedia dalam berbagai bentuk, seperti publikasi ilmiah, laporan penelitian, statistik pemerintah, catatan historis, dan data yang tersimpan dalam basis data digital. Peneliti memanfaatkan data

sekunder sebagai sumber informasi tambahan yang relevan untuk mendukung analisis dan interpretasi data primer yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, data sekunder berperan sebagai pelengkap dalam upaya membangun pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setiap metode tersebut memiliki peran penting dalam memperoleh informasi yang pas dan akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah kegiatan berupa sesi tanya jawab antara dua orang untuk saling bertukar informasi, yang kemudian dapat diinterpretasikan dan dibentuk sebagai makna berdasarkan suatu topik tertentu. wawancara berfungsi sebagai alat pengumpulan data dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan yang kemudian dijawab secara lisan. Teknik wawancara ini sering dipadukan dengan observasi mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan akurat.⁴⁸

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini, selain mengajukan pertanyaan, peneliti juga aktif

⁴⁸ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt.Global Eksekutif Teknologi, Pertama (Padang: Pt.Global Eksekutif Teknologi, 2022).13

mendengarkan dan mencatat poin-poin penting dari setiap wawancara. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan perspektif yang luas mengenai perjanjian perkawinan, khususnya terkait pengetahuan masyarakat tentang perjanjian perkawinan, perannya sebagai perlindungan hak-hak perempuan, faktor-faktor yang melatarbelakangi pembuatannya, minat masyarakat terhadap perjanjian tersebut, dan pentingnya pelaksanaan perjanjian perkawinan itu sendiri. Fokus penelitian tetap tertuju pada permasalahan yang dikaji.

2. Teknik Dokumentasi

Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga menerapkan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan berbagai jenis dokumen. Dokumen-dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau data elektronik yang relevan dengan penelitian.⁴⁹ Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi tambahan yang mendukung penelitian.

Penelitian ini memerlukan tiga jenis data: data pasangan yang telah membuat perjanjian perkawinan (termasuk demografi dan isi perjanjian), data pernikahan tahun 2022-2024 dari KUA, dan salinan isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat..

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Proses ini melibatkan

⁴⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828, di akses pada 27 Oktober 2024, jam 21.54 <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.181

pengelompokan data ke dalam kategori, penguraian data menjadi unit-unit yang lebih kecil, sintesis informasi, penemuan pola, pemilihan data yang penting, dan penyusunan kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.⁵⁰

Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan analisis data deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data secara sistematis, analisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan kesimpulan yang komprehensif. Penelitian ini akan menganalisis dua permasalahan utama, dan proses analisis data akan mencakup:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses memilih dan memfokuskan perhatian pada penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penilitan. Reduksi data adalah proses penyederhanaan, merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal penting dalam kumpulan data.⁵¹ Ini melibatkan identifikasi tema umum, pola, dan klasifikasi informasi. Data yang telah direduksi memberikan representasi yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut pada tahap selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, bagan alir, dan lainnya. Data kualitatif sering disajikan dalam teks

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*, Metode Penelitian Kualitatif, 2023.131

⁵¹ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*.15

naratif, terkadang dilengkapi dengan grafik, matriks, bagan (chart), atau visualisasi serupa.⁵²

3. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Kesimpulan hasil penelitian harus mengeluarkan jawaban dan dari fokus penelitian yang sudah ditemukan. Penelitian kualitatif menekankan penemuan baru sebagai hasil akhir dari proses penelitian. Penemuan baru ini dapat berupa deskripsi atau representasi dari suatu objek yang sebelumnya belum jelas keberadaannya. Penemuan juga dapat mencakup hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.⁵³

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data atau temuan dikatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dan realitas yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode yang memeriksa kevalidan data dengan membandingkannya menggunakan sesuatu di luar data itu sendiri.⁵⁴ Teknik triangulasi yang umum dipakai meliputi pemanfaatan berbagai sumber, metode, peneliti, serta teori untuk membandingkan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan memeriksa kembali keakuratan suatu informasi melalui waktu dan alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif.⁵⁵

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*.137

⁵³ Sugiyono.142

⁵⁴ Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021).

⁵⁵ Wahidmurni. Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif." 11, no. 1 (2017).

H. Tahap -Tahap Penelitian

Tahap - tahap penelitian adalah proses yang harus dijalankan secara teratur oleh peneliti. Proses ini penting untuk diikuti guna memastikan alur pemikiran yang konsisten, yang pada akhirnya akan menghasilkan temuan penelitian yang valid.⁵⁶ Tahapan yang dilaksanakan oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan. diantaranya yaitu:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memelilih lapangan penelitian
- c. Meninjau objek penelitian yang telah ditentukan
- d. Mengajukan judul
- e. Meninjau kajian pustaka
- f. Mengurus perizinan penelitian
- g. Melakukan survey keadaan lapangan
- h. Memilih informan
- i. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- j. Etika dalam melakukan penelitian

⁵⁶ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021*.48

2. Tahap Pengerjaan Lapangan

Tahap pengerjaan lapangan dilakukan setelah persiapan penelitian dianggap siap dan rampung. Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang tepat sesuai judul penelitian yang telah dicantumkan oleh peneliti.

3. Tahap analisis data

Pada tahap akhir atau penyelesaian akhir dari sebuah penelitian, peneliti mengorganisir data yang telah dianalisis dan merumuskan kesimpulan dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan standar yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates

Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwates memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1976 sebagai KUA Kecamatan Mangli. Setelah Kecamatan Mangli dimekarkan menjadi Kecamatan Kaliwates dan Kelurahan Mangli pada tahun 1986, KUA pun berganti nama menjadi KUA Kecamatan Kaliwates. Pada periode kepemimpinan Drs. Zainul Arifin (1991-1994), KUA Kaliwates mengalami perpindahan lokasi ke alamat baru di Jl. Imam Bonjol gang Villa Tegal Besar no 85, Tegal Besar, Kaliwates, Jember. Sejak menempati kantor baru tersebut, KUA Kaliwates secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk (NR) kepada masyarakat, baik dari segi prosedur pelayanan maupun fasilitas pendukung yang tersedia. Upaya peningkatan pelayanan ini mencerminkan komitmen KUA Kaliwates Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan yang optimal dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.⁵⁷

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Visi KUA Kaliwates Kabupaten Jember adalah Seluruh Keluarga Muslim Kaliwates Bahagia sejahtera baik materiil maupun spiritual .

⁵⁷ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates 2023.

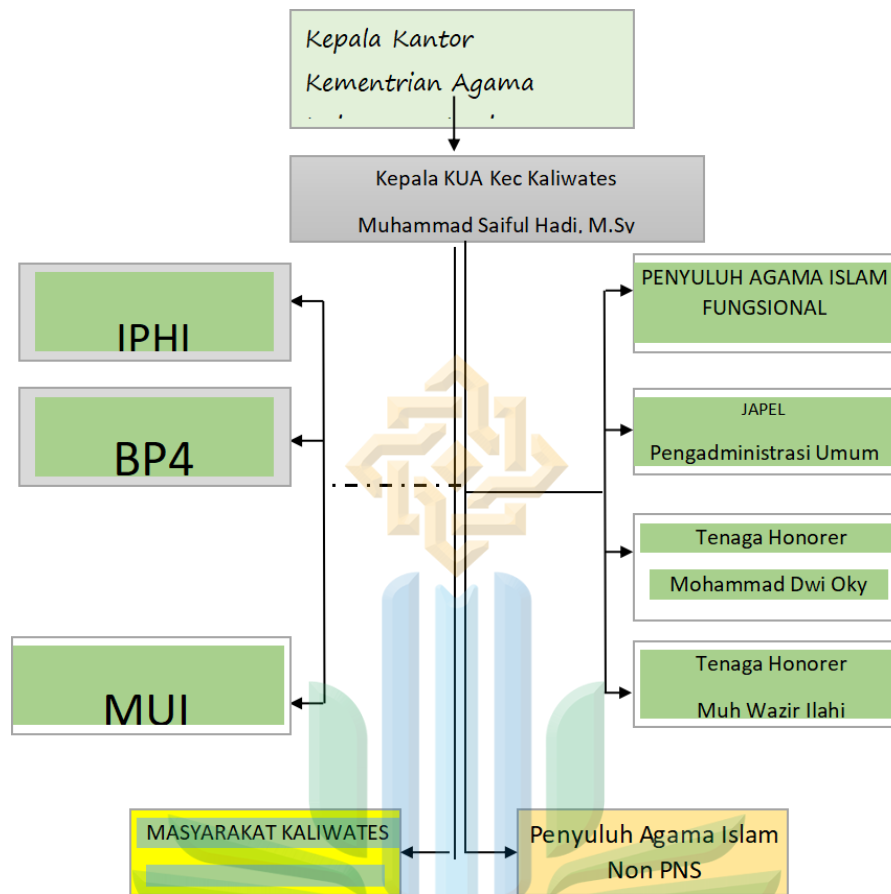
Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keislaman, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁸ KUA memiliki misi Meningkatkan pelayanan prima dalam bidang pencatatan nikah dan rujuk, mengembangkan keluarga sakinah, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial, bimbingan jaminan produk halal, pembinaan kemitraan umat Islam dan manasik haji.

3. Struktur Organisasi

Komunikasi internal yang efektif merupakan kunci keberhasilan sebuah organisasi. Komunikasi tersebut meliputi berbagai bentuk interaksi, termasuk jalur komando formal, koordinasi antar bagian, serta konsultasi dan diskusi informal. Sistem komunikasi yang terstruktur dan jelas akan membangun pemahaman bersama dan efisiensi kerja. Struktur organisasi yang tergambar dengan baik akan mempermudah pemahaman alur komunikasi dan tanggung jawab masing-masing anggota. Berikut ini disajikan struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam bentuk gambar, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁸ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates 2023.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kaliwates Jember

Adapun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten

Jember, memiliki tujuh orang staf yang menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab. Rincian jumlah dan peran masing-masing staf tersebut

disajikan dalam tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 4. 1
Struktur Staf KUA Kecamatan Kaliwates Jember

No.	Nama / NIP	Jabatan	Tempat Tugas
1.	Muhammad Saiful Hadi 196803111994031003	Kepala KUA	Kaliwates
2	Rufiah 196601082014112002	JFU Pengadministrasi Umum	Kaliwates
3.	Ririn Athiatul Umam	Penyuluh Agama Islam Fungsional	Kaliwates
4.	As'ad Daroini , S.Th	Penyuluh Agama Islam Fungsional (PPPK)	Kaliwates
5.	Muhammad Wazir Ilahi	Pramubakti	Kaliwates
6	Mohammad Dwi oky Ardani MD	Pramubakti	Kaliwates
7	Thoriq dhiaulhaq	Honoror	Kaliwates

Sumber: Hasil dokumentasi KUA Kaliwates Jember 2024

4. Data Perkawinan

Data perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember pada tahun 2024 menunjukkan bahwa usia pasangan yang menikah sebagian besar berada pada rentang 20-24 tahun, yaitu sekitar 50% dari total peristiwa. Usia 25-29 tahun menyumbang 30%, sementara usia di atas 30 tahun mencakup 20%.⁵⁹ Dari segi pendidikan, pasangan yang menikah sebagian besar merupakan lulusan SMA (50%), diikuti lulusan SMP (25%), perguruan tinggi (15%), dan SD (10%).⁶⁰

Berikut data perkawinan dari segi usia di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yaitu:

⁵⁹ Tim Penyusun Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2024, “Kecamatan Kaliwates Dalam Angka” 38 (2024): 208.106-129

⁶⁰ Tim Penyusun Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2024.130-152

Tabel 4. 2
Data Perkawinan Segi Usia Di Kecamatan Kaliwates Jember

No	Usia	Persen
1	20-24 Tahun	50%
2	25-29 Tahun	30%
3	Diatas 30 Tahun	20%

Sumber: Buku saku Kecamatan Kaliwates & Dokumentasi KUA Kaliwates 2024

Berikut data perkawinan dari segi Pendidikan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yaitu:

Tabel 4. 3
Data Perkawinan Segi Pendidikan Di Kecamatan Kaliwates Jember

No	Pendidikan	Persen
1	Lulusan SMA	50%
2	Lulusan SMP	25%
3	Perguruan Tinggi	15%
4	Lulusan SD	10%

Sumber: Buku saku Kecamatan Kaliwates & Dokumentasi KUA Kaliwates 2024.

Pada tahun 3 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2022, 2023, 2024, KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember mencatat sebanyak 731 peristiwa pernikahan pada tahun 2022, dengan puncak tertinggi pada bulan Juli sebanyak 195 peristiwa, 804 peristiwa pernikahan pada tahun 2023, dengan puncak tertinggi pada bulan Juli sebanyak 141 peristiwa. 696 peristiwa pernikahan pada tahun 2024, dengan puncak tertinggi pada bulan Juni sebanyak 130 peristiwa.⁶¹ Hal ini menunjukkan tingginya aktivitas pernikahan di wilayah ini.

Berikut data rekapitulasi tahunan perkawinan selama 3 tahun terakhir,yaitu:

⁶¹ Arsip Dokumen Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates 2022-2024.

Tabel 4. 4
Rekapitulasi Tahunan Perkawinan Selama 3 Tahun Terakhir
Di Kecamatan Kaliwates Jember

No	Tahun	Jumlah	Bulan Tertinggi Perkawinan
1	2022	731	Juli, 195 Peristiwa
2	2023	804	Juli, 141 Peristiwa
3	2024	696	Juni, 130 Persitiwa

Sumber: Buku saku Kecamatan Kaliwates & Dokumentasi KUA Kaliwates 2024.

Sedangkan pasangan perkawinan yang melakukan perjanjian Perkawinan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ada 4 buah salinan dengan penjelasan pada tahun 2022 tidak ada, 2023 ada dua perjanjian perkawinan, dan 2024 ada dua perjanjian perkawinan.⁶²

Berikut data perjanjian perkawinan selama 3 tahun terakhir, yaitu:

Tabel 4. 5
Data Perjanjian Perkawinan Selama 3 Tahun Terakhir
Di Kecamatan Kaliwates Jember

No	Tahun	Jumlah
1	2022	0 pasangan
2	2023	2 pasangan
3	2024	2 pasangan

Sumber: Buku saku Kecamatan Kaliwates & Dokumentasi KUA Kaliwates 2024.

B. Penyajian Dan Analisis Data

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kedua metode tersebut dipilih karena dianggap tepat untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Dalam penyajian data, peneliti akan berfokus pada pembahasan permasalahan-permasalahan penelitian yang

⁶² Mohammad Dwi Oky Ardani MD, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025.

telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Oleh karena itu, penyajian data akan disusun secara sistematis dan terstruktur. Berikut dipaparkan temuan data hasil penelitian:

1. Fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam penerapannya membutuhkan pengertian perjanjian perkawinan, persyaratan dan prosedur yang valid dan teratur, agar dalam penerapan dan keabsahan dari surat perjanjian perkawinan tersebut menjadi memiliki kekuatan hukum, seperti dalam isi perjanjian perkawinan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan KHI, hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Muhammad Saiful Hadi, selaku kepala KUA Kaliwates Kabupaten Jember, bahwa:

" Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur mengenai harta benda atau hal-hal lain yang disepakati bersama, baik sebelum maupun setelah pernikahan. Dalam praktiknya, proses pembuatannya cukup menantang bagi masyarakat, karena harus melalui notaris dan didaftarkan ke KUA, sementara tidak semua pasangan memahami prosedur tersebut. Adapun syaratnya meliputi dokumen identitas, kesepakatan kedua belah pihak, dan pembuatan akta di hadapan notaris yang kemudian didaftarkan ke KUA. Tujuan dari perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban suami istri, serta menghindari perselisihan di kemudian hari. Biasanya, pasangan yang membuat perjanjian perkawinan didorong oleh kesadaran hukum, kepemilikan harta pribadi, atau keinginan mengatur tanggung jawab secara lebih jelas. Sedangkan hambatan yang paling sering ditemui adalah minimnya pengetahuan masyarakat, anggapan bahwa perjanjian ini tidak perlu, rasa tidak nyaman kepada

pasangan, dan persepsi bahwa prosesnya rumit serta memerlukan biaya besar."⁶³

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Muhammad Oky Dwi Ardhani MD, selaku staff KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bahwa:

" Perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai perjanjian tertulis antara suami istri yang mengatur soal harta bersama, harta pribadi, ataupun hal lainnya yang disepakati. Dalam pelaksanaannya, bagi sebagian masyarakat proses ini cukup sulit karena kurangnya pemahaman dan harus melibatkan notaris. Syaratnya sebenarnya sederhana, cukup membawa dokumen identitas, menyusun kesepakatan bersama, lalu dibuatkan akta di hadapan notaris dan didaftarkan ke KUA. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan, dan mencegah konflik terkait harta. Faktor pendorong pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan biasanya adalah keinginan menjaga hak atas harta bawaan serta kesadaran akan pentingnya pengaturan keuangan rumah tangga. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain karena kurangnya pengetahuan, adanya rasa sungkan, biaya yang dianggap mahal, dan persepsi negatif dari lingkungan sekitar."⁶⁴

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh bapak Adi JS dan istri, selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, bahwa:

" Bagi saya, perjanjian perkawinan itu semacam kesepakatan hukum yang bisa bikin semuanya lebih jelas, terutama soal harta dan tanggung jawab antara suami istri. Dulu saya pikir prosesnya ribet, apalagi karena harus lewat notaris, tapi ternyata setelah dijalani ya nggak sesulit yang dibayangkan. Pertama-tama, saya dan pasangan cuma perlu menyiapkan dokumen identitas kayak KTP, KK, dan akta lahir. Habis itu, kami diskusi bareng soal isi perjanjian mau seperti apa pengaturan hartanya, tanggung jawab siapa, pokoknya disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Setelah sepakat, kami ke notaris buat dibuatkan akta perjanjiannya secara resmi. Nah, dari situ, akta itu didaftarkan juga ke KUA sebagai syarat administrasi perkawinan. Tujuan saya bikin

⁶³ Muhammad Saiful Hadi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025.

⁶⁴ Mohammad Dwi Oky Ardani MD, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025.

perjanjian ini sebenarnya simpel, cuma pengen melindungi harta bawaan dan biar ke depannya nggak ada konflik soal hak atau tanggung jawab. Kami berdua sama-sama sadar kalau hal kayak gini mending diatur dari awal. Saya juga paham kenapa banyak pasangan nggak bikin perjanjian, mungkin karena merasa sungkan sama pasangannya, takut dianggap nggak percaya, atau mikir ini cuma buat orang kaya yang punya banyak aset. Padahal menurut saya, siapapun bisa, asal memang butuh dan tujuannya jelas."⁶⁵

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh bapak Rozi dan istri, selaku pasangan yang belum melakukan perjanjian perkawinan, bahwa:

" Terus terang, saat saya menikah dulu, saya tidak tahu apa itu perjanjian perkawinan. Saya pikir cukup dengan akad nikah dan berkas administrasi biasa. Saya juga mengira perjanjian seperti itu hanya untuk orang yang punya harta banyak. Setelah dijelaskan, saya jadi tahu bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing serta mengatur harta sejak awal. Kalau dulu saya memahami konsep ini dengan baik, mungkin saya akan mempertimbangkan membuatnya. Alasan utama saya tidak membuatnya saat itu adalah karena ketidaktahuan dan tidak pernah mendapat penjelasan dari pihak terkait. Sekarang saya menyadari, ini sebenarnya penting untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari."⁶⁶

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh Mas Ayyas, selaku masyarakat yang belum menikah dan belum melakukan perjanjian perkawinan, bahwa:

" Saya sebelumnya hanya mendengar sekilas tentang perjanjian perkawinan, tetapi tidak benar-benar paham. Saya pikir itu hanya dibuat oleh orang-orang dengan harta yang besar. Saya juga mengira pembuatannya rumit dan mahal karena harus melalui notaris. Setelah saya mengetahui lebih jauh, ternyata perjanjian perkawinan memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu melindungi hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta memberikan kejelasan hukum jika terjadi masalah. Sekarang saya jadi tertarik mempelajari lebih dalam. Kalau prosedurnya jelas dan manfaatnya besar, saya rasa tidak menutup kemungkinan saya akan mempertimbangkan untuk membuatnya. Dulu saya tidak tahu,

⁶⁵ Adi JS dan Istri, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025.

⁶⁶ Rozi dan Istri, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025.

tetapi sekarang saya mengerti bahwa ketidaktahuan menjadi faktor utama kenapa banyak orang belum melakukannya..⁶⁷.

Pernyataan diatas diperkuat data dokumen perjanjian perkawinan

milik bapak Achmad RM dan istri, selaku pasangan yang melakukan

perjanjian perkawinan, bahwa⁶⁸ di dalam akta perjanjian perkawinan

berisi tentang :

Pasal 1

"Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan."

Pasal 2

"Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya."

"Harta yang diperoleh isteri selama perkawinan tidak masuk sebagai harta bersama (gono-gini)."

Pasal 3

"Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak pihak kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

"Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besar."

Pasal 4

"Pihak kedua dapat mengurus dan mempertahankan haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya."

⁶⁷ Ayyas, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 25 Januari 2025.

⁶⁸ Achmad RM Dan Istri, Isi Dokumen Perjanjian Perkawinan.

"Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini pihak kedua telah diberi kuasa dan persetujuan oleh pihak pertama."

Pasal 5

"Apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak ada pada PIHAK KEDUA."

"Bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terjadi perselingkuhan, maka semua aset berupa properti, kendaraan bermotor, tabungan di Bank dan perhiasan-perhiasan yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik Pihak Kedua menjadi hak sepenuhnya PIHAK KEDUA."

Pasal 6

"Pihak Pertama selama perkawinan wajib bertempat tinggal bersama dengan istri dan hidup mandiri bersama istri tanpa adanya turut campur dari pihak ketiga."

"Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dipikul oleh pihak pertama."

"Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh pihak kedua, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak pertama."

"Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh pihak pertama, dan pihak kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut."

Pasal 7

"Bahwa selain dari pada pakaian dan barang-barang perhiasan, mereka masing-masing (yang menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini), tidak membawa sesuatu apapun dalam perkawinan yang harus ditulis dalam akta ini."

Pasal 8

"Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jember di Jember."

Pernyataan diatas diperkuat data dokumen perjanjian perkawinan milik bapak Süleyman KG dan istri, selaku pasangan yang melakukan

perjanjian perkawinan, bahwa⁶⁹ di dalam akta perjanjian perkawinan berisi tentang :

Pasal 1

"Di antara suami istri, sekali-kali tidak akan ada persekutuan atau percampuran harta benda, sehingga tidak hanya persekutuan atau percampuran harta benda menurut hukum, tetapi juga persekutuan atau percampuran untung rugi serta pendapatan-pendapatan dan hasil-hasil akan ditiadakan di antara suami istri. Oleh karena itu, semua harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinan dan yang didapat oleh masing-masing daripada mereka selama perkawinan, secara bagaimanapun juga akan tetap merupakan milik yang membawa harta benda itu ke dalam perkawinan atau yang mendapat harta benda itu selama perkawinan. Bilamana salah satu dari suami istri membuat hutang sebelum atau selama perkawinan, maka yang lain tidak ikut menanggung hutang itu, tetapi hutang itu harus dibayar dan ditanggung sendiri oleh suami atau istri yang telah membuatnya."

Pasal 2

"Suami dan istri akan tetap memegang hak dan kuasa untuk mengurus sendiri harta bendanya, baik yang berupa barang-barang yang bergerak maupun yang berupa barang-barang yang tidak bergerak. Selanjutnya, pada suami dan istri diperkenankan dengan kesukaannya sendiri memakai hasil-hasil yang didapat olehnya dari harta bendanya atau dari pekerjaannya sendiri."

Pasal 3

"Semua pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran serta beban yang lain yang terjadi karena perkawinan, demikian pula biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, akan ditanggung bersama kedua belah pihak secara sama rata."

Pasal 4

"Pada waktu berakhirnya perkawinan, suami dan istri tetap mempunyai hak atas barang-barang yang dibawa oleh masing-masing kedalam perkawinan atau yang kemudian hari didapatkan."

Pasal 5

"Dari barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara bagaimanapun juga oleh masing-masing suami istri harus dapat dibuktikan dengan surat-surat yang sah. Apabila tidak ada bukti

⁶⁹ Süleyman KG dan Istri, Isi Dokumen Perjanjian Perkawinan.

surat, maka bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah."

Pasal 6

"Tentang perjanjian kawin ini dan segala akibatnya, menurut keterangannya saat ini tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan pihak manapun."

Berdasarkan dari berbagai hasil jawaban dari informan dan dokumen diatas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember merupakan bentuk kesepakatan tertulis yang disusun sebelum atau saat pernikahan dengan tujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban suami istri, serta mencegah potensi konflik di kemudian hari. Dalam pelaksanaannya, pembuatan perjanjian ini membutuhkan pemahaman yang baik mengenai hukum, prosedur yang jelas, serta persyaratan administratif yang melibatkan notaris dan pendaftaran di KUA. Meskipun memiliki manfaat besar, penerapannya masih menghadapi kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat, persepsi negatif, rasa sungkan membicarakan harta, serta anggapan bahwa prosesnya rumit dan hanya untuk kalangan tertentu.

2. Faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menunjukkan bahwa setiap isi perjanjian perkawinan wajib untuk tidak melanggar norma agama dan negara, namun bisa berupa pembagian harta, hak dan kewajiban, hak asuh anak, hutang piutang, dan

lain sebagainya, hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Muhammad Saiful Hadi selaku kepala KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bahwa:

"Perjanjian perkawinan itu sebenarnya punya peran yang sangat penting, terutama untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Banyak perempuan yang mungkin nggak sadar kalau secara hukum mereka itu punya hak untuk memastikan kepemilikan harta, perlindungan finansial, bahkan pengaturan tanggung jawab dalam rumah tangga sejak awal mereka menikah. Tapi memang di masyarakat, fenomenanya belum terlalu masif. Masih banyak yang ragu, ada juga yang belum paham fungsinya perjanjian ini buat apa. Padahal kalau ada kesadaran hukum sejak awal, perempuan bisa lebih terlindungi, terutama dari risiko ketidakadilan ekonomi. Apalagi kalau nanti terjadi perceraian atau hal-hal yang nggak diinginkan dalam rumah tangga. Di wilayah Kaliwates sendiri, kasus perjanjian perkawinan itu sangat jarang. Bisa dihitungkan jari. Kebanyakan masyarakat masih berpikir kalau ngomongin harta atau buat perjanjian sebelum nikah itu seperti nggak percaya sama pasangannya. Padahal bukan soal nggak percaya, tapi soalantisipasi dan perlindungan hukum. Saya pribadi melihatnya, ini juga karena budaya kita. Apalagi masyarakat Jawa itu kadang merasa nggak enak kalau harus ngomongin hal-hal kayak gitu sebelum nikah. Tapi kalau dilihat dari sisi perlindungan hukum, ini sangat penting. Terutama buat perempuan yang ingin hartanya tetap aman atau buat yang punya usaha sendiri sebelum menikah."⁷⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Muhammad Oky Dwi Ardhani MD, selaku staff KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bahwa:

"Kalau dari pengamatan saya di lapangan, perjanjian perkawinan itu sebenarnya punya potensi besar, tapi memang realisasinya masih jarang. Salah satu faktor utama kenapa perjanjian ini belum banyak dibuat adalah karena masyarakat belum sepenuhnya paham. Banyak yang nggak tahu kalau mereka bisa buat perjanjian seperti itu sebelum menikah, atau bahkan nggak ngerti fungsinya buat apa.

⁷⁰ Muhammad Saiful Hadi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025.

Selain itu, ada anggapan di masyarakat bahwa ngomongin perjanjian sebelum nikah itu seperti tanda nggak percaya sama pasangan. Ini yang bikin banyak calon pengantin merasa nggak nyaman kalau harus bahas hal-hal yang sifatnya hukum dan administratif sebelum akad. Faktor budaya juga berpengaruh. Di lingkungan kita, apalagi di Jawa, pembahasan soal harta atau pembagian tanggung jawab biasanya dianggap sensitif. Jadi bukan cuma kurang informasi, tapi juga karena norma sosial yang berkembang. Dari sisi administrasi, sebenarnya kami di KUA terbuka kalau ada pasangan yang mau mengajukan perjanjian perkawinan. Tapi karena tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, ya jadi belum banyak yang datang dengan inisiatif sendiri."⁷¹

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh bapak Adi JS dan istri, selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, bahwa:

""Saya adalah pribadi yang realistis, dan bagi saya, perjanjian perkawinan itu bukan bentuk ketidakpercayaan, tapi justru bukti keseriusan kami dalam membangun rumah tangga yang sehat, dengan aturan yang jelas sejak awal. Saya dan istri sepakat untuk memisahkan harta, jadi segala aset yang kami punya sebelum menikah tetap menjadi milik masing-masing. Hal ini kami lakukan untuk menghindari potensi konflik di masa depan, terutama soal kepemilikan harta. Dalam perjanjian itu, kami juga menegaskan bahwa harta bawaan tetap dikuasai oleh pemiliknya. Apa yang saya hasilkan sebelum menikah tetap jadi hak saya, dan begitu juga dengan istri. Selain itu, dalam perjanjian tersebut, kami juga menyepakati pembagian tanggung jawab. Saya sebagai suami punya kewajiban untuk melindungi, menafkahi, dan menjalankan peran sebagai kepala keluarga secara penuh, nggak cuma secara materi, tapi juga hadir secara emosional dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Yang paling penting bagi kami adalah kesepakatan bahwa kalau ada masalah nanti, penyelesaiannya harus lewat musyawarah keluarga dulu. Kami nggak mau ambil keputusan secara emosional atau terburu-buru yang bisa bikin salah satu pihak merasa dirugikan. Jadi, tujuan kami bikin perjanjian ini bukan karena takut atau curiga, tapi karena kami ingin membangun pernikahan yang saling menghargai, adil, dan punya arah yang jelas. Ini soal komitmen dan kedewasaan dalam menghadapi masa depan bareng-bareng."⁷²

⁷¹ Mohammad Dwi Oky Ardani MD, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025.

⁷² Adi JS dan Istri, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025.

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh bapak Rozi dan istri, selaku pasangan yang belum melakukan perjanjian perkawinan, bahwa:

"Dulu saya pikir perjanjian perkawinan itu cuma untuk orang-orang yang punya harta banyak saja. Karena saya nggak merasa punya aset besar dan percaya sama pasangan, jadi kami nggak pernah terpikir buat bikin perjanjian itu. Selain itu, kami juga nggak pernah benar-benar dapat informasi atau sosialisasi yang jelas tentang perjanjian perkawinan dari KUA waktu menikah dulu. Jadi memang kami nggak tahu pentingnya hal itu, dan nggak tahu prosedurnya bagaimana. Tapi setelah menikah dan mengalami beberapa masalah rumah tangga, saya mulai mikir ulang soal perjanjian itu. Saya lihat banyak kejadian di sekitar, di mana perempuan jadi pihak yang dirugikan kalau nggak ada aturan yang jelas sejak awal, terutama saat terjadi perceraian. Dari situ saya sadar, perjanjian perkawinan itu bukan cuma soal harta atau orang kaya saja, tapi penting untuk melindungi hak semua pihak. Saya berharap sebenarnya KUA bisa lebih aktif mensosialisasikan hal ini agar banyak orang yang paham dan tahu sejak awal, sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga."⁷³

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh Mas Ayyas, selaku masyarakat yang belum menikah dan belum melakukan perjanjian perkawinan, bahwa:

"Sebenarnya saya sama sekali belum tahu tentang perjanjian perkawinan sebelum ini. Saya cuma dengar istilahnya saja, dan saya pikir itu cuma untuk orang-orang yang punya harta banyak. Saya belum pernah tahu apa isi atau manfaat dari perjanjian itu. Baru setelah penjelasan dari anda dan setelah saya mendengar sedikit penjelasan, saya mulai paham kalau perjanjian perkawinan itu bukan hanya janji dan soal harta, tapi juga untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Saya juga jadi tahu bahwa seringkali perempuan menjadi pihak yang dirugikan kalau nggak ada aturan yang jelas sejak awal, apalagi kalau terjadi masalah dalam rumah tangga. Kalau nanti saya menikah, saya ingin mempertimbangkan untuk membuat perjanjian agar keduanya merasa aman dan adil."⁷⁴

⁷³ Rozi dan Istri, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025.

⁷⁴ Ayyas, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 25 Januari 2025.

Pernyataan diatas diperkuat data dokumen perjanjian perkawinan milik bapak Achmad RM dan istri, selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, bahwa⁷⁵ di dalam akta perjanjian perkawinan berisi tentang :

Pasal 1

"Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan."

Pasal 2

"Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya."

"Harta yang diperoleh isteri selama perkawinan tidak masuk sebagai harta bersama (gono-gini)."

Pasal 3

"Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak pihak kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

"Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besar."

Pasal 4

"Pihak kedua dapat mengurus dan mempertahankan haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya."

"Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini pihak kedua telah diberi kuasa dan persetujuan oleh pihak pertama."

⁷⁵ Achmad RM Dan Istri, Isi Dokumen Perjanjian Perkawinan.

Pasal 5

"Apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak ada pada PIHAK KEDUA."

"Bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terjadi perselingkuhan, maka semua aset berupa properti, kendaraan bermotor, tabungan di Bank dan perhiasan-perhiasan yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik Pihak Kedua menjadi hak sepenuhnya PIHAK KEDUA."

Pasal 6

"Pihak Pertama selama perkawinan wajib bertempat tinggal bersama dengan istri dan hidup mandiri bersama istri tanpa adanya turut campur dari pihak ketiga."

"Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dipikul oleh pihak pertama."

"Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh pihak kedua, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak pertama."

"Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh pihak pertama, dan pihak kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut."

Pasal 7

"Bahwa selain dari pada pakaian dan barang-barang perhiasan, mereka masing-masing (yang menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini), tidak membawa sesuatu apapun dalam perkawinan yang harus ditulis dalam akta ini."

Pasal 8

"Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jember di Jember."

Pernyataan diatas diperkuat data dokumen perjanjian perkawinan

milik bapak Süleyman KG dan istri, selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, bahwa ⁷⁶ didalam akta perjanjian perkawinan berisi tentang:

⁷⁶ Süleyman KG dan Istri, Isi Dokumen Perjanjian Perkawinan.

Pasal 1

"Di antara suami istri, sekali-kali tidak akan ada persekutuan atau percampuran harta benda, sehingga tidak hanya persekutuan atau percampuran harta benda menurut hukum, tetapi juga persekutuan atau percampuran untung rugi serta pendapatan-pendapatan dan hasil-hasil akan ditiadakan di antara suami istri. Oleh karena itu, semua harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinan dan yang didapat oleh masing-masing daripada mereka selama perkawinan, secara bagaimanapun juga akan tetap merupakan milik yang membawa harta benda itu ke dalam perkawinan atau yang mendapat harta benda itu selama perkawinan. Bilamana salah satu dari suami istri membuat hutang sebelum atau selama perkawinan, maka yang lain tidak ikut menanggung hutang itu, tetapi hutang itu harus dibayar dan ditanggung sendiri oleh suami atau istri yang telah membuatnya."

Pasal 2

"Suami dan istri akan tetap memegang hak dan kuasa untuk mengurus sendiri harta bendanya, baik yang berupa barang-barang yang bergerak maupun yang berupa barang-barang yang tidak bergerak. Selanjutnya, pada suami dan istri diperkenankan dengan kesukaannya sendiri memakai hasil-hasil yang didapat olehnya dari harta bendanya atau dari pekerjaannya sendiri."

Pasal 3

"Semua pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran serta beban yang lain yang terjadi karena perkawinan, demikian pula biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, akan ditanggung bersama kedua belah pihak secara sama rata."

Pasal 4

"Pada waktu berakhirnya perkawinan, suami dan istri tetap mempunyai hak atas barang-barang yang dibawa oleh masing-masing kedalam perkawinan atau yang kemudian hari didapatkan."

Pasal 5

"Dari barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara bagaimanapun juga oleh masing-masing suami istri harus dapat dibuktikan dengan surat-surat yang sah. Apabila tidak ada bukti surat, maka bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah."

Pasal 6

"Tentang perjanjian kawin ini dan segala akibatnya, menurut keterangannya saat ini tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan pihak manapun."

Berdasarkan jawaban dari berbagai informan, terlihat bahwa faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Kaliwates untuk membuat perjanjian perkawinan beragam dan dipengaruhi oleh beberapa aspek. Salah satu faktor utama adalah kesadaran akan kebutuhan untuk mengatur hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara jelas, khususnya dalam hal pengelolaan harta dan tanggung jawab bersama. Kesadaran ini biasanya muncul dari pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap masalah yang dialami oleh orang lain dalam lingkungan sekitar.

Selain itu, persepsi awal masyarakat yang menganggap perjanjian perkawinan hanya diperlukan oleh kalangan tertentu—misalnya orang-orang yang memiliki harta banyak—menjadi kendala dalam penerimaan dan pelaksanaan perjanjian ini. Ketidaktahuan yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga resmi seperti KUA juga memperkuat anggapan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak pasangan belum mempertimbangkan perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang penting dan relevan bagi mereka.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, peneliti menemukan beberapa temuan penting. Pada bab pembahasan, temuan-temuan tersebut akan diuraikan secara detail dan sistematis. Proses analisis data akan meliputi penyajian temuan, interpretasi temuan berdasarkan konteks penelitian, serta pengkajian dan pembahasan temuan tersebut dengan teori-

teori yang relevan. Untuk memudahkan pemahaman dan keterkaitan antara temuan, analisis, dan kesimpulan, penyajian data akan mengikuti alur sub-bab yang telah dirumuskan sebagai fokus penelitian. Berikut ini akan diuraikan secara lengkap temuan-temuan yang diperoleh peneliti, yaitu:

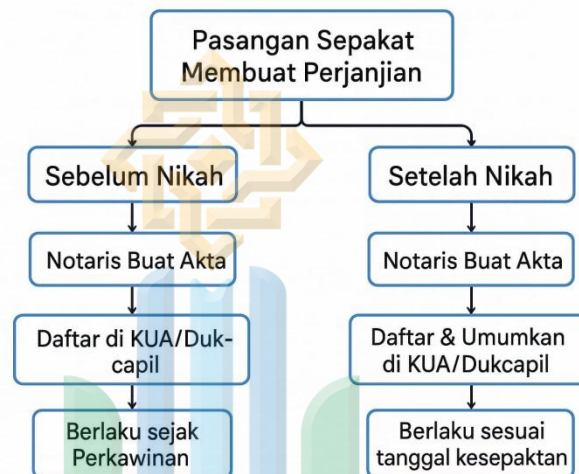
1. Fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa pihak, peneliti menemukan bahwa dalam penerapan perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pemahaman masyarakat masih cukup terbatas. Pihak KUA Kaliwates Kabupaten Jember, melalui Kepala KUA Bapak Muhammad Saiful Hadi, menyatakan bahwa perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak suami istri, khususnya hak-hak perempuan, dalam hal pengelolaan harta, tanggung jawab finansial, dan pengaturan hak dan kewajiban. Meskipun memiliki manfaat besar, pelaksanaan perjanjian perkawinan masih belum masif karena banyak pasangan yang belum memahami prosedurnya dan menganggap prosesnya rumit. Padahal, jika merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁷⁷ dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam⁷⁸, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau sesudah akad nikah, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Prosedur pembuatannya cukup jelas, yaitu melalui konsultasi dengan notaris, penyusunan akta, dan pendaftaran di KUA agar memiliki

⁷⁷ “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”¹²

⁷⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.23

kekuatan hukum. Dengan adanya perjanjian tertulis, jika terjadi permasalahan di kemudian hari, hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap terjaga sesuai kesepakatan. Berikut rangkuman alur pengajuan pembuatan perjanjian perkawinan dari peneliti :



Gambar 4. 2 Alur Pembuatan Surat Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015

Dari pihak pasangan pertama, yaitu Adi JS dan istri⁷⁹, menegaskan bahwa mereka membuat perjanjian perkawinan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keterbukaan dan kejelasan dalam pengelolaan harta. Mereka memandang bahwa perjanjian ini bukan tanda ketidakpercayaan, tetapi langkah serius untuk membangun rumah tangga yang tertib dan terstruktur. Proses penyusunan perjanjian mereka dilakukan melalui notaris dan dicatatkan di KUA. Dalam isi perjanjiannya, ditegaskan pemisahan harta bawaan, pengelolaan hasil usaha masing-masing, dan pembagian tanggung jawab rumah tangga, dan isi perjanjiannya tidak

⁷⁹ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Adi JS Dan Istri.

melanggar hukum, agama dan moral. Fenomena yang mereka lakukan sejalan dengan Undang - Undang Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi :

- a. Kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau saat pernikahan berlangsung. Perjanjian ini juga berlaku untuk pihak ketiga yang terlibat.
- b. Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, agama, atau moral.
- c. Perjanjian mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.
- d. Perjanjian tidak dapat diubah selama pernikahan berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk mengubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.⁸⁰

dan Pasal 45–52 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kebebasan suami istri untuk membuat kesepakatan dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta.⁸¹ Selain itu, hal ini juga sesuai dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa: 35 yang berbunyi:⁸²

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi

⁸⁰ “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁸¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.23

⁸² Indonesia, *Tafsir, Al Fatih Mushaf Al Qur'an Dan per Kata Kode Arab*.84

taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.⁸³

Berbeda dengan pasangan yang sudah membuat perjanjian, pasangan Rozi dan istri,⁸⁴ sebagai pasangan yang tidak membuat perjanjian perkawinan, mengakui bahwa mereka tidak menyusun perjanjian karena belum memahami urgensi serta prosedurnya. Mereka sempat menganggap bahwa perjanjian perkawinan hanya diperlukan oleh pasangan yang memiliki harta besar atau sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada pasangan. Namun, setelah menjalani rumah tangga dan menghadapi beberapa persoalan dalam pengelolaan harta, mereka menyadari bahwa perjanjian perkawinan sebenarnya dapat memberikan perlindungan dan kejelasan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁸⁵ dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015⁸⁶ yang sudah memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk membuat perjanjian dengan pencatatan yang sah.

Dari sisi masyarakat umum, menunjukkan bahwa persepsi awal masyarakat cenderung memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang kaya atau pasangan yang tidak saling percaya. Namun, setelah mendapatkan penjelasan yang lebih dalam, Masyarakat menyadari bahwa perjanjian perkawinan memiliki manfaat

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir, Al Fatih Mushaf Al Qur'an Dan Per Kata Kode Arab (Jakarta Timur: PT Insan Media Pustaka, 2013),.77

⁸⁴ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Rozi dan istri.

⁸⁵ "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

⁸⁶ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Perjanjian Perkawinan*.2015

besar, terutama dalam memberikan kejelasan hak dan kewajiban, melindungi perempuan, serta menghindari potensi konflik di kemudian hari. Hal ini membuktikan pentingnya edukasi yang merata di masyarakat, agar pemahaman ini selaras dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama dalam Islam (QS. An-Nisa: 35) serta sesuai dengan landasan hukum positif yang berlaku.⁸⁷

Selain itu, analisis terhadap dokumen perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan Achmad RM dan istri⁸⁸ menunjukkan bahwa isi perjanjian mereka disusun dengan tujuan memberikan kejelasan hukum terkait pemisahan harta, pengelolaan aset pribadi, serta pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam dokumen tersebut juga diatur bahwa segala permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, sebagai bentuk penerapan prinsip musyawarah. Isi perjanjian mereka sesuai dengan Undang-Undang⁸⁹ Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam⁹⁰ Pasal 45–52, yang menegaskan pentingnya kesepakatan dalam hal harta dan kewajiban suami istri.

Demikian pula, isi dokumen perjanjian perkawinan milik pasangan Süleyman KG dan istri⁹¹ menunjukkan pemisahan harta secara jelas antara suami istri, pengaturan hak pengelolaan harta pribadi, dan pembagian tanggung jawab keuangan rumah tangga. Dalam dokumen mereka juga ditegaskan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan

⁸⁷ Indonesia, *Tafsir, Al Fatih Mushaf Al Qur'an Dan per Kata Kode Arab*.⁸⁴

⁸⁸ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Achmad RM dan istri.

⁸⁹ “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.

⁹¹ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Achmad Süleyman KG dan istri.

melalui musyawarah kekeluargaan, mengacu pada prinsip keadilan dalam

QS. An-Nisa: 35 yang berbunyi:⁹²

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.⁹³

Selain mematuhi ketentuan hukum formal, isi perjanjian mereka juga mencerminkan upaya membangun rumah tangga yang harmonis, tertib, dan saling menghargai. Perjanjian ini juga selaras dengan isi dari Undang – Undang tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi⁹⁴ :

- a. Kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau saat pernikahan berlangsung. Perjanjian ini juga berlaku untuk pihak ketiga yang terlibat.
- b. Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, agama, atau moral.
- c. Perjanjian mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.

⁹² Indonesia, *Tafsir, Al Fatih Mushaf Al Qur'an Dan per Kata Kode Arab*.

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir, Al Fatih Mushaf Al Qur'an Dan Per Kata Kode Arab* (Jakarta Timur: PT Insan Media Pustaka, 2013),.77

⁹⁴ “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

- d. Perjanjian tidak dapat diubah selama pernikahan berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk mengubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Yang dimana isi perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat seperti didalam pasal diatas.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berjalan cukup baik pada beberapa pasangan, meskipun belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Perjanjian perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai landasan hukum yang mengatur kepemilikan harta, pembagian hak dan kewajiban, serta tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang⁹⁵ Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang memberikan ruang bagi suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam⁹⁶ Pasal 45 sampai 52 mempertegas bahwa suami istri memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan terkait pemisahan harta, pengelolaan aset pribadi, serta pengaturan tanggung jawab rumah tangga selama tidak melanggar syariat. Perjanjian perkawinan yang disusun berdasarkan aturan tersebut memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi perempuan, terutama

⁹⁵ “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.

dalam hal mengamankan harta bawaan, hasil usaha, dan hak-hak finansial lainnya. Ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi⁹⁷ Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan baik sebelum maupun setelah perkawinan, dengan ketentuan wajib dicatatkan di KUA agar memiliki kekuatan hukum.

Dalam praktiknya, pasangan yang telah membuat perjanjian perkawinan, seperti Adi JS dan istri serta Achmad RM dan istri, telah menjalankan proses ini dengan baik melalui konsultasi notaris dan pencatatan resmi di KUA. Perjanjian yang mereka buat memuat pembagian harta yang adil, kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta kesepakatan bahwa segala permasalahan harus diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip musyawarah dan keadilan sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa: 35 yang berbunyi⁹⁸:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.⁹⁹

Ayat diatas menekankan penyelesaian perselisihan melalui cara yang damai dan adil.

⁹⁷ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Perjanjian Perkawinan*.

⁹⁸ Indonesia, *Tafsir, Al Fatih Mushaf Al Qur'an Dan per Kata Kode Arab*.

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir, Al Fatih Mushaf Al Qur'an Dan Per Kata Kode Arab* (Jakarta Timur: PT Insan Media Pustaka, 2013),.77

Sementara itu, pasangan yang belum membuat perjanjian perkawinan, seperti Rozi dan istri, menunjukkan adanya hambatan berupa minimnya pemahaman, kekhawatiran terhadap persepsi negatif, serta anggapan bahwa perjanjian ini hanya diperlukan oleh kalangan tertentu. Begitu pula dari kalangan masyarakat, masih terdapat pandangan keliru yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai tanda ketidakpercayaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan untuk mendukung Fenomenanya, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar perjanjian perkawinan tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu, melainkan sebagai langkah cerdas dan preventif dalam membangun keluarga yang harmonis, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta nilai-nilai Islam.

Lebih lanjut lagi, Berdasarkan hasil analisis dari beberapa pihak, peneliti menemukan bahwa dalam penerapan perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai berikut :

a. Hak Atas Perlindungan Harta Pribadi

Pasangan pertama, Adi JS dan istri¹⁰⁰, di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 1 - 3, menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang mereka buat bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan harta bawaan dan hasil usaha masing-masing. Mereka sepakat bahwa segala aset sebelum menikah tetap menjadi hak pribadi, dan

¹⁰⁰ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Adi JS dan istri.

pengeluaran rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan.

Analisis terhadap dokumen perjanjian perkawinan milik pasangan Achmad RM dan istri¹⁰¹, di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 1 - 4 menunjukkan bahwa isi perjanjian memuat pemisahan harta yang jelas, antara suami isteri tidak aka nada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.

Analisis dokumen pasangan Süleyman KG dan istri¹⁰² di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 1 dan 2 menunjukkan bahwa perjanjian mereka mengatur pemisahan harta secara tegas, kebebasan istri mengelola harta hasil usaha pribadi.

Berdasarkan data diatas, bahwa isi perjanjian perkawinan dari 3 pasangan yang masing – masing memuat perlindungan harta pribadi telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pada pasal 47 Ayat 2 yang berbunyi¹⁰³:

Perjanjian perkawinan dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta penceharian masing – masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Hak Atas Nafkah Dan Kebutuhan Hidup Berumah Tangga

¹⁰¹ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Achmad RM dan istri

¹⁰² Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Süleyman KG dan istri.

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.

Pasangan pertama, Adi JS dan istri¹⁰⁴, di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 5 menjelaskan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan nafkah dengan kemampuannya, entah itu dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan nafkah terhadap sang istri

Analisis terhadap dokumen perjanjian perkawinan milik pasangan Achmad RM dan istri¹⁰⁵, di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 6 menunjukkan bahwa biaya biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dipikul oleh pihak pertama. Maka sang suami wajib memberikan kebutuhan perumahan, biaya – biaya lainnya dan Pendidikan anak tanpa membebankan kepada sang istri.

Analisis dokumen pasangan Süleyman KG dan istri¹⁰⁶ di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 3 menunjukkan bahwa Semua pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran serta beban yang lain yang terjadi karena perkawinan, demikian pula biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, akan ditanggung bersama kedua belah pihak secara sama rata. Sehingga, sang suami tetap memenuhi kebutuhan perumahan dan tanggungan biaya lainnya, dengan dibantu oleh sang istri.

¹⁰⁴ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Adi JS dan istri.

¹⁰⁵ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Achmad RM dan istri

¹⁰⁶ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Süleyman KG dan istri.

Berdasarkan data diatas, bahwa isi perjanjian perkawinan dari 3 pasangan yang masing – masing memuat hak atas nafkah dan kebutuhan hidup berumah tangga telah sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi¹⁰⁷ :

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : Nafkah, pakaian (kiswah), dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

- c. Hak untuk tidak dirugikan secara finansial dan Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam perkawinan (terutama dalam kasus perceraian)

Pasangan pertama, Adi JS dan istri¹⁰⁸, di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 9 menjelaskan bahwa segala urusan mengenai isi perjanjian ini dengan seluruh akibatnya memilih untuk bermusyawarah, apabila tidak membuahkan hasil, maka akan dilanjutkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Analisis terhadap dokumen perjanjian perkawinan milik pasangan Achmad RM dan istri¹⁰⁹, di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 5 menunjukkan bahwa apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak ada pada sang istri, dan apabila terjadi KDRT atau perselingkuhan maka semua aset properti, kendaraan, dan tabungan menjadi milik sang istri.

¹⁰⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.

¹⁰⁸ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Adi JS dan istri.

¹⁰⁹ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Achmad RM dan istri

Analisis dokumen pasangan Süleyman KG dan istri¹¹⁰ di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 4 dan 5 menunjukkan bahwa ketika terjadinya perceraian, suami dan istri masih memiliki hak atas barang – barang yang dibawa oleh masing – masing dengan bukti surat – surat yang sah.

Berdasarkan data diatas, bahwa isi perjanjian perkawinan dari 3 pasangan yang masing – masing hak untuk tidak dirugikan secara finansial (terutama dalam kasus perceraian) telah sesuai dengan Pasal Pasal 79 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi¹¹¹ :

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- d. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga

Pasangan pertama, Adi JS dan istri¹¹², di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 5 menjelaskan bahwa suami wajib memberikan perlindungan kepada sang istri selama masa perkawinan, dan selalu siap membantu istri selama perkawinan.

Analisis terhadap dokumen perjanjian perkawinan milik pasangan Achmad RM dan istri¹¹³, di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa jika terjadi KDRT dan terjadi perselingkuhan, maka semua aset berupa properti, kendaraan bermotor,

¹¹⁰ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Süleyman KG dan istri.

¹¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.

¹¹² Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Adi JS dan istri.

¹¹³ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Achmad RM dan istri

tabungan di Bank dan perhiasan-perhiasan yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik pihak istri.

Analisis dokumen pasangan Süleyman KG dan istri¹¹⁴ di dalam isi perjanjian perkawinan pasal 1 menunjukkan bahwa apabila salah satu dari suami istri membuat hutang sebelum atau selama perkawinan, maka yang lain tidak ikut menanggung hutang itu, tetapi hutang itu harus dibayar dan ditanggung sendiri oleh suami atau istri yang telah membuatnya.

Berdasarkan data diatas, bahwa isi perjanjian perkawinan dari 3 pasangan yang masing – masing hak untuk tidak dirugikan secara finansial (terutama dalam kasus perceraian) telah sesuai dengan Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dan Pasal 34 Ayat 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang berbunyi :

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kemudian, untuk memperkuat bukti perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak – hak perempuan, pihak KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, melalui Kepala KUA Bapak Muhammad Saiful Hadi, menyampaikan bahwa perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi

¹¹⁴ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Pasangan Süleyman KG dan istri.

perempuan, terutama terkait kepemilikan harta bawaan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Namun, Fenomenanya masih belum maksimal karena minimnya pemahaman masyarakat. Banyak yang menganggap prosesnya rumit atau tabu, padahal jika mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang¹¹⁵ Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam¹¹⁶ Pasal 45–52, prosedurnya jelas: konsultasi dengan notaris, pembuatan akta, dan pencatatan di KUA. Jika dijalankan dengan benar, perjanjian ini mampu menjadi tameng hukum yang melindungi perempuan dari risiko ketidakadilan finansial, terutama saat terjadi perceraian.

Selain itu, mereka juga sepakat bahwa setiap permasalahan akan diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu. Isi perjanjian ini sejalan dengan Undang – Undang 1974 Pasal 34¹¹⁷ yang berbunyi :

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam¹¹⁸ Pasal 48 yang berbunyi :

- a. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

¹¹⁵ Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.

¹¹⁷ Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.

- b. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Kesimpulannya, berdasarkan temuan penelitian di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Fenomena perjanjian perkawinan telah dilakukan oleh beberapa pasangan dengan tujuan memperjelas hak dan kewajiban, memberikan perlindungan hukum, serta menghindari potensi konflik. Meski Fenomenanya belum merata karena minimnya pemahaman dan stigma negatif, perjanjian perkawinan terbukti memberikan perlindungan yang nyata bagi perempuan, terutama dalam aspek kepemilikan harta dan kejelasan tanggung jawab rumah tangga. Perjanjian ini sesuai dengan landasan hukum dalam Pasal 29 & 34 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974,¹¹⁹ Pasal 45–52 dan Pasal 79 & 80 Kompilasi Hukum Islam¹²⁰. Dengan demikian, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami bahwa perjanjian perkawinan merupakan langkah preventif yang cerdas dan Islami untuk membangun rumah tangga yang harmonis, adil, dan terstruktur.

2. Faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya perjanjian perkawinan oleh masyarakat di Kecamatan Kaliwates, dapat digunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto

¹¹⁹ “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 2018*.

yang membagi kesadaran hukum ke dalam empat dimensi utama, yaitu: Pengetahuan Hukum (Legal Knowledge), Pemahaman Hukum (Legal Understanding), Sikap Hukum (Legal Attitude), dan Pola Perilaku Hukum (Legal Behavior).¹²¹ Keempat dimensi ini digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat kesadaran hukum mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membuat perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

1. Pengetahuan Hukum (Legal Knowledge)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, staf, dan beberapa pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat umum terhadap eksistensi hukum mengenai perjanjian perkawinan tergolong rendah.¹²² Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan literasi hukum yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun tokoh masyarakat. Sebagian besar pasangan baru menyadari adanya ketentuan perjanjian perkawinan setelah melakukan konsultasi atau hendak mencatatkan perkawinan di KUA. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hukum seringkali muncul secara pasif, bukan karena inisiatif dari pihak yang bersangkutan. Namun, pada pasangan yang memilih untuk membuat perjanjian perkawinan seperti pasangan Adi dan istrinya,¹²³ pengetahuan tersebut didapat dari pengalaman pribadi, akses terhadap

¹²¹ Soekanto. 468

¹²² Hasil Analisis Peneliti Terhadap Informan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

¹²³ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Adi JS dan Istri.

informasi hukum secara mandiri melalui internet, serta latar belakang pendidikan yang cukup.

2. Pemahaman Hukum (Legal Understanding)

Pemahaman terhadap isi, tujuan, dan konsekuensi dari perjanjian perkawinan turut memengaruhi keputusan untuk melakukannya. Dalam wawancara, pasangan Ahmad RM, Suleyman KG dan Adi JS mengungkapkan bahwa mereka memilih membuat perjanjian perkawinan karena memahami bahwa dalam hukum Indonesia,¹²⁴ harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Mereka memahami bahwa perjanjian ini dapat menjadi bentuk perlindungan bagi istri dalam hal pengelolaan aset, utang piutang suami, dan pembagian tanggung jawab rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum, ketika sudah didapatkan dengan benar, mampu memotivasi masyarakat untuk mengambil langkah preventif melalui mekanisme hukum yang sah.

3. Sikap Hukum (Legal Attitude)

Sikap masyarakat terhadap hukum sangat beragam. Beberapa masih melihat perjanjian perkawinan sebagai hal yang tabu dan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional seperti kepercayaan terhadap kesatuan dalam rumah tangga. Ada anggapan bahwa perjanjian perkawinan adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan.

¹²⁴ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Informan Pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.

Namun, dalam kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan memiliki akses terhadap pendidikan serta informasi, sikap terhadap hukum ini lebih rasional. Mereka menerima dan mendukung keberadaan perjanjian perkawinan sebagai bentuk penguatan hak, bukan sebagai pernyataan ketidakpercayaan. Sikap hukum yang positif ini terlihat pada pasangan seperti Suleyman KG dan istri yang menyatakan bahwa kesepakatan ini justru menciptakan transparansi dan kenyamanan dalam berkeluarga.¹²⁵

4. Pola Perilaku Hukum (Legal Behavior)

Dalam praktiknya, pola perilaku hukum masyarakat Kecamatan Kaliwates masih menunjukkan keterbatasan dalam penerapan perjanjian perkawinan. Meski hukum memperbolehkan dan bahkan mendukung perjanjian tersebut untuk menjamin keadilan, namun masih sedikit yang benar-benar melakukannya. Bahkan sebagian dari mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup, memilih tidak membuat perjanjian karena tekanan sosial, rasa malu, atau anggapan bahwa hal tersebut hanya dilakukan oleh orang kaya atau mereka yang memiliki harta melimpah. Namun, dari beberapa informan yang melakukan perjanjian, diketahui bahwa pola perilaku tersebut muncul karena adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam hal perlindungan terhadap kemungkinan konflik ekonomi dalam rumah tangga.

5. Penghargaan terhadap Hukum (*Respect For The Law*)

¹²⁵ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Suleyman KG dan Mas Ayyas.

Penghargaan terhadap hukum merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana individu menempatkan hukum sebagai bagian penting dalam kehidupan. Pasangan yang telah melakukan perjanjian perkawinan menunjukkan tingkat penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Mereka tidak hanya memahami pentingnya perjanjian tersebut, tetapi juga menjadikannya sebagai bentuk ketaatan terhadap sistem hukum nasional serta sebagai sarana perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan. Sebaliknya, masih banyak anggota masyarakat yang belum menempatkan hukum sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Mereka cenderung lebih mengandalkan nilai-nilai kekeluargaan, adat, atau keyakinan pribadi dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga tanpa mempertimbangkan aspek hukum secara formal. Hal ini mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap hukum dalam konteks perjanjian perkawinan.¹²⁶

Selain dari itu, faktor-faktor yang lebih mendalam dapat dilihat dari penjelasan Kepala KUA Kecamatan Kaliwates, Muhammad Saiful Hadi,¹²⁷ menegaskan bahwa perjanjian perkawinan memiliki peran vital dalam melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam hal kepemilikan harta dan perlindungan finansial. Namun, kesadaran hukum masyarakat terkait hal ini masih rendah, sebagian besar masyarakat menganggap pembahasan perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tabu dan berbau ketidakpercayaan terhadap pasangan. Budaya Jawa yang cenderung

¹²⁶ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Informan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

¹²⁷ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Bapak Saiful Hadi selaku Ketua KUA Kaliwates.

menghindari pembicaraan soal harta sebelum menikah membuat sosialisasi dan penerapan perjanjian perkawinan belum berkembang secara signifikan.

Staf KUA, Muhammad Oky Dwi Ardhani,¹²⁸ turut menguatkan hal tersebut dengan menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman dan informasi mengenai fungsi perjanjian perkawinan menjadi kendala utama. Selain itu, norma sosial yang masih menganggap pembicaraan soal harta dan tanggung jawab sebagai hal sensitif membuat calon pengantin enggan membahasnya secara terbuka. Padahal, secara administratif, KUA siap melayani pasangan yang ingin mengajukan perjanjian tersebut, hanya saja inisiatif dari masyarakat masih minim karena rendahnya kesadaran hukum.

Pengalaman pasangan yang sudah membuat perjanjian perkawinan, seperti yang disampaikan oleh bapak Adi JS dan istrinya,¹²⁹ menunjukkan bahwa mereka memandang perjanjian ini sebagai bentuk keseriusan dan komitmen membangun rumah tangga dengan aturan yang jelas. Mereka sepakat memisahkan harta bawaan masing-masing dan menegaskan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga secara menyeluruh, baik materi maupun emosional. Hal ini bukan karena ketidakpercayaan, melainkan upaya menghindari konflik di masa depan dan memastikan penyelesaian masalah melalui musyawarah.

¹²⁸ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Bapak Oky Dwi Ardhani selaku staff KUA Kaliwates.

¹²⁹ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Adi JS dan Istri.

Sementara itu, pasangan lain seperti bapak Rozi dan istrinya,¹³⁰ yang belum membuat perjanjian, mengungkapkan bahwa mereka awalnya menganggap perjanjian perkawinan hanya untuk orang kaya dan tidak pernah mendapatkan informasi memadai dari KUA. Namun pengalaman rumah tangga yang tidak mudah membuat mereka mulai menyadari pentingnya perlindungan hukum tersebut, terutama untuk melindungi hak perempuan saat terjadi perceraian. Hal serupa juga dirasakan oleh Mas Ayyas, seorang warga yang belum menikah, yang sebelumnya tidak paham apa itu perjanjian perkawinan dan manfaatnya, tetapi setelah mendapatkan penjelasan, ia mulai mempertimbangkan untuk membuatnya demi keamanan dan keadilan dalam pernikahan.¹³¹

Dokumen perjanjian perkawinan milik beberapa pasangan yang telah melakukan perjanjian menunjukkan bahwa isi perjanjian tersebut umumnya mengatur pemisahan harta, pembagian hak dan kewajiban, pengaturan hak asuh anak, dan perlindungan terhadap hak pihak istri, terutama dalam hal aset jika terjadi perceraian atau KDRT. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan menjadi alat hukum yang dapat melindungi hak-hak para pihak dengan jelas dan tegas.

Secara keseluruhan, faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Kaliwates membuat perjanjian perkawinan sangat dipengaruhi oleh kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam rumah tangga, khususnya hak perempuan, serta pengalaman dan pengamatan

¹³⁰ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Rozi dan Istri.

¹³¹ Hasil Analisis Peneliti Terhadap Mas Ayyas

terhadap masalah yang mungkin terjadi. Namun, kendala budaya, minimnya sosialisasi, dan persepsi bahwa perjanjian ini hanya diperlukan oleh kalangan tertentu menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi dari pihak resmi seperti KUA sangat diperlukan agar masyarakat lebih memahami manfaat perjanjian perkawinan dan tidak lagi melihatnya sebagai hal yang tabu atau mencurigakan.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi dilakukannya perjanjian perkawinan berkaitan erat dengan dimensi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Individu atau pasangan yang memiliki pengetahuan hukum yang baik, memahami esensi hukum tersebut, memiliki sikap mendukung, dan berani menerapkannya dalam kehidupan nyata—merupakan kelompok yang lebih cenderung membuat perjanjian perkawinan. Sebaliknya, kurangnya akses informasi, rendahnya pendidikan hukum, dan dominasi budaya tradisional menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Fenomena Perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates masih jarang dilakukan, meskipun daerah ini termasuk wilayah perkotaan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif baik. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024), tercatat sebanyak 2.231 peristiwa pernikahan, namun hanya 4 pasangan yang membuat perjanjian perkawinan—2 pasangan pada tahun 2023 dan 2 pasangan pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada sama sekali. Realita ini menunjukkan bahwa keberadaan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan masih belum menjadi perhatian utama masyarakat, bahkan di kawasan yang terbelakang secara pendidikan dan akses informasi.

2. Faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum. Pasangan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perjanjian perkawinan serta sikap yang positif cenderung lebih memilih untuk membuat

perjanjian sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan upaya pencegahan konflik di masa depan. Namun, hambatan utama berasal dari budaya tradisional yang menganggap pembahasan harta sebelum menikah tabu, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari instansi terkait, serta persepsi negatif bahwa perjanjian perkawinan hanya untuk kalangan tertentu. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih memahami manfaat perjanjian perkawinan dan menghilangkan stigma negatif yang ada.

B. Saran-Saran

1. Fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1. Diharapkan adanya peningkatan peran lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris, dalam memberikan layanan konsultasi hukum secara lebih aktif kepada pasangan yang akan menikah mengenai pentingnya perjanjian perkawinan.
2. Perlu dilakukan pelatihan atau workshop rutin tentang teknis penyusunan perjanjian perkawinan untuk notaris dan penghulu, agar Fenomenanya di lapangan dapat lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pemerintah daerah dan instansi terkait sebaiknya memperluas akses informasi hukum kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan digital agar pemahaman tentang prosedur dan manfaat perjanjian perkawinan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Fenomena Faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

- a. Diperlukan program sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya kepada calon pengantin, mengenai perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hak-hak perempuan dalam institusi pernikahan.
- b. Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan perlu mendorong kesadaran hukum sejak dini melalui penyuluhan di sekolah, kampus, dan komunitas lokal.
- c. Untuk mengatasi stigma negatif terhadap perjanjian perkawinan, perlu adanya narasi publik yang positif, misalnya dengan menghadirkan testimoni dari pasangan yang berhasil menerapkan perjanjian tersebut sebagai bentuk keharmonisan dan keadilan dalam keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Tafsir, Al Fatih Mushaf Al Qur'an Dan per Kata Kode Arab*. Jakarta Timur: PT Insan Media Pustaka, 2013.

Buku

Ahmad, Zuhri, dan Yumni Auffah. Hak Perempuan dalam Beragama dan sebagai Anggota Masyarakat menurut Al-Qur'an. *Yurisprudencia* Vol. 1. Dandra Kreatif, 2023. Diakses dari http://repository.uinsu.ac.id/17991/1/buku-perempuan_zuhri_sdh%20isbn.pdf

Arifandi, Firman. Serial Hadits Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri. Edisi pertama. Diedit oleh Chozan. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Edisi kedua. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasi, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, dan lainnya. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi pertama. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 2018. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur, Solikin. Buku Pengantar Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Penyusun, Tim. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021.

Rivki, Muhammad, Adam Mukharil Bachtiar, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, dan Universitas Komputer Indonesia. Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Pranikah. Bandung: Penerbit Samudra Biru, 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif). Bandung: CV Alfabeta, 2023.

Jurnal

Alfariszi, Maajid, dan Khoirul Ahsan. "Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 122–132. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>.

- Aldilla Gemiya Pawitasari. "Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Poligami di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 338–353. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art8>.
- Bagenda, Christina. "Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional." *Ganaya: Jurnal Ilmu dan Sosial* 4, no. 9 (2021): 287.
- Edgar, Abel, dan Anugrah Dwiputra. "Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Equality before the Law Journal* 11, no. 1 (2023): 82–86. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4251>.
- Hamid, F. "Pendekatan Fenomenologi." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. November (2015): 17–33.
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya." *Yayasan Obor Indonesia* 2 (2009): 1–17. http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-2prof_dr_sulistyowati_irianto.pdf.
- Kaltsum, Lilik Ummi. "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan menurut Wahbah Al-Zuh." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2012): 1–29.
- Khalid, Zuhriati. "Analisis Yuridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider Ditinjau dari Aspek Hukum Keperdataan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 18 (tanpa tahun).
- Komariah, Emong Supardjaja. "Hak-Hak Perempuan." *Laporan Akhir Kependium tentang Hak-Hak Perempuan* 7, no. 2 (2014): 15–107.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.
- Nurhayati, dan Al Fahnum. "Hak-Hak Perempuan menurut Perspektif Al-Qur'an." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 186. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>.
- Pian, Happy. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dari Perspektif Keadilan Gender." Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

Sugandi, Nanang, Imron Choeri, dan Syamsul Ma'rif. "Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern." *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 5, no. 4 (2024): 884–897.

Sulaiman, Eman. "Urgensi dan Fungsi Perjanjian Perkawinan." UIN Alauddin Makassar, Vol. 7 (2021).

Wahidmurni, Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Humaniora* 11, no. 1 (2017): 17.

Yaqinah, Siti Nurul. "Dakwah dan Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Tasamuh* 15, no. 2 (2018): 25–44. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v15i2.210>.

Yunus, Haerunissa. *Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Diedit oleh Aintri. Vol. 2507, 2020.

Karya Ilmiah

Anggriani, Vetii. "Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Prespektif Masalah Mursalah", no. 17210038 (2022).

Fauzan, Ahmad. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Sumbersari Kabupaten Jember)," 2023.

Fitriana, Eka. *Efektivitas Perjanjian Pranikah Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Magelang*. Skripsi, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Perjanjian Perkawinan*. Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016.

"Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012.

Website

Ahmad Muntaha AM. "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 4," 2020, 1–5. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4-zrDc5>

Gunarsa, Abu Khalid Resa. "Kesetaraan Gender Dalam Sorotan." *Muslim.or.Id*, 2023. <https://muslim.or.id/9129-kesetaraan-gender-dalam-sorotan.html>.

Sholihin, Muchamad. "Kronologi Armor KDRT Ke Cut Intan Nabila, Diawali Cekcok Gegara Isi HP.Diakses Pada 19 November 2024 Jam 10.32," 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-7489303/kronologi-armor-kdrt-ke-cut-intan-nabila-diawali-cekcok-gegara-isi-hp>.

Gramedia Literasi. “Kesadaran Hukum: Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Faktor Pemicu.” Gramedia.com. Diakses 15 Mei 2025.
https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/#Faktor_Pemicu_Kesadaran_Hukum.

Wawancara

“Achmad RM, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 14 Januari 2025,”.

“Mohammad Dwi Oky Ardani MD, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 14 Januari 2025,”.

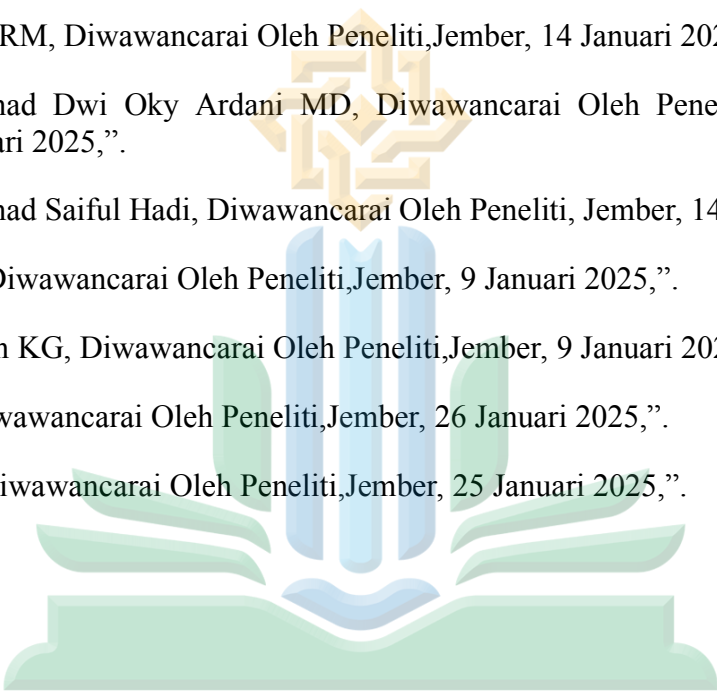
“Muhammad Saiful Hadi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 14 Januari 2025,”.

“Adi JS, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025,”.

“Suleyman KG, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 9 Januari 2025,”.

“Rozi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 26 Januari 2025,”.

“Ayyas, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 25 Januari 2025,”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Luhmas Diovy Sabili

NIM : 214102010021

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 7 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Muhammad Luhmas Diovy Sabili

NIM. 214102010021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matrik Penelitian

Aspek	Penjelasan
Judul	Fenomena Perjanjian Perkawinan Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
Fokus Penelitian	1) Bagaimana fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2) Bagaimana faktor yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
Objek Penelitian	Pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates, KUA Kecamatan Kaliwates, serta pihak-pihak terkait yang memahami dan mengurus perjanjian perkawinan.
Jenis & Pendekatan Penelitian	Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Sosio-Legal.
Teori yang Digunakan	Perjanjian Perkawinan Pemahaman Hukum

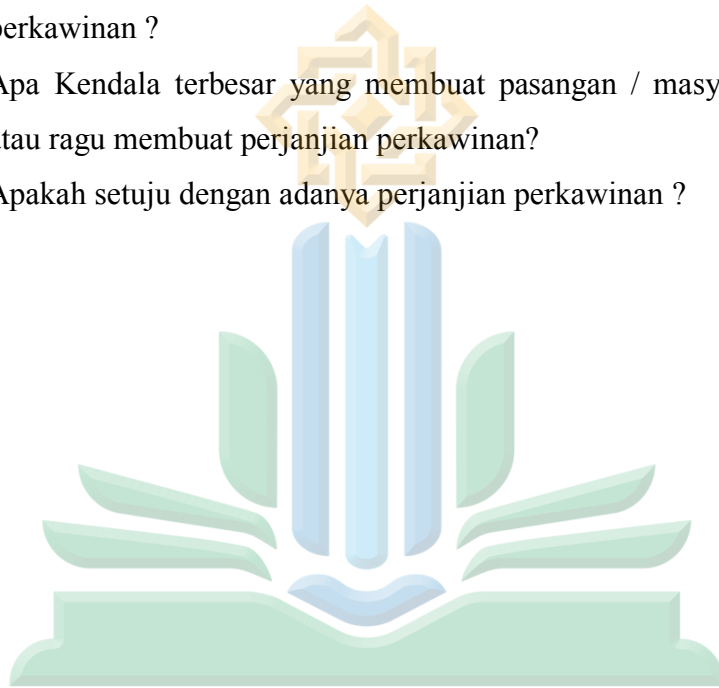
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Output Penelitian	1) Fenomena perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember masih sangat minim meskipun wilayah ini termasuk daerah perkotaan dengan mayoritas masyarakat berpendidikan menengah hingga tinggi. Dari total 2.231 peristiwa pernikahan selama tiga tahun terakhir (2022–2024), hanya 4 pasangan yang membuat perjanjian perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian tersebut telah difasilitasi secara hukum dan prosedural, namun pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perjanjian perkawinan masih rendah. 2) kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Kaliwates—terutama dalam hal pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum—berperan krusial dalam keputusan melakukan perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak perempuan. Rendahnya sosialisasi dan pengaruh budaya tradisional menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi hukum untuk mendorong sikap positif dan perilaku proaktif dalam menggunakan perjanjian perkawinan, sesuai dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.
--------------------------	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

1. Apa itu perjanjian perkawinan ?
2. Bagaimana tingkat kesulitan pembuatan perjanjian perkawinan ?
3. Bagaimana syarat dan prosedur perjanjian perkawinan ?
4. Apa Tujuan perjanjian perkawinan ?
5. Apa Alasan Utama yang mendorong Pasangan membuat perjanjian perkawinan ?
6. Apa Kendala terbesar yang membuat pasangan / masyarakat tidak mau atau ragu membuat perjanjian perkawinan?
7. Apakah setuju dengan adanya perjanjian perkawinan ?

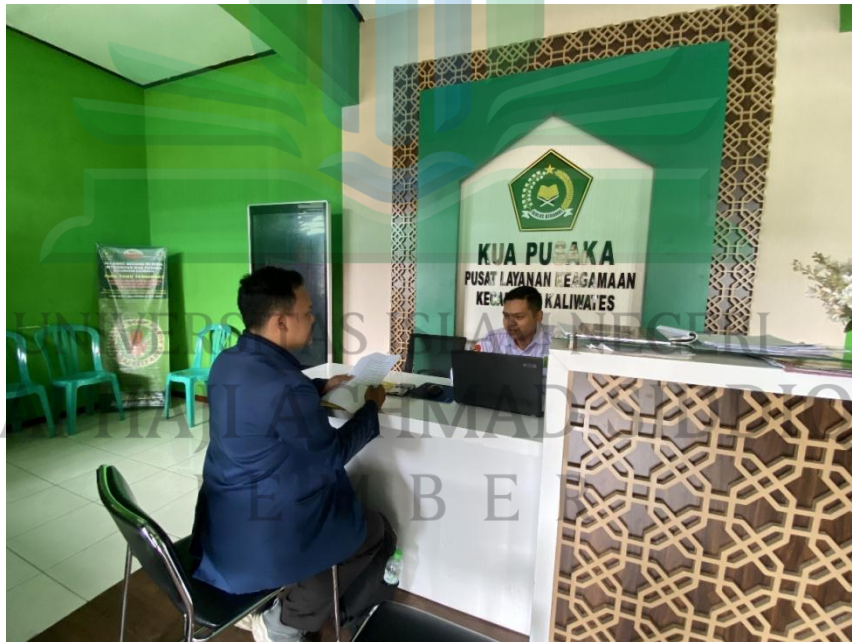


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama bapak Muhammad Saiful Hadi selaku kepala KUA
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember



Wawancara bersama bapak Mohammad Dwi Oky Ardani MD selaku Staff Pegawai KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember



Wawancara bersama bapak Adi JS dan Istri selaku Pasangan yang Melakukan perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember



Wawancara bersama bapak Rozi dan Istri selaku Pasangan yang tidak Melakukan perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.



Wawancara bersama Mas Ayyas selaku masyarakat yang tidak Melakukan perjanjian perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Lampiran 4 : Jurnal Penelitian

JURNAL PENELITIAN

URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK-
HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1	9/1/2025	Penyerahan Surat Izin	
2	9/1/2025	Wawancara Ke kepala KUA	
3	9/1/2025	Wawancara Ke Pegawai Pencatatan KUA	
4	9/1/2025	Wawancara dengan suami yang melakukan Perjanjian Perkawinan	
5	26/1/2025	Wawancara dengan Istri yang melakukan Perjanjian Perkawinan	
6	26/1/2025	Wawancara dengan Suami dan Istri yang belum pernah melakukan Perjanjian Perkawinan	
7	25/1/2025	Wawancara dengan pria/ Wanita yang belum menikah dan melakukan Perjanjian Perkawinan	
8	30/1/2025	Meminta Data-data dokumentasi kepada KUA	
9	2/2/2025	Meminta surat Keterangan selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 20-1-2025

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



KUA Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember

Sholih Hadi
Kepala KUA

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-124/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/ 2025 09 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. : Kepala Kantor Urusan Agama Kaliwates Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Luhmas Diovy Sabili
NIM : 214102010021
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : URGensi PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dekan,

Wildani Hefni



Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALIWATES
Jalan Imam Bonjol Gg KUA No. 085 Tegal Besar Kaliwates, Jember
Telepon (0331) 339921

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 020 / Kua.13.32.01 / Kp.01.02 / 01 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Saiful Hadi, SH.M.Sy
NIP : 196803111994031003
Jabatan : Kepala KUA Kec. Kaliwates Jember
Unit/Satuan Kerja : KUA Kec Kaliwates Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD LUHMAS DIOVY SABILI
NIK : 3509101709010001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 17-09-2001
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : Urgensi Perjanjian Perkawinan sebagai bentuk
Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan
Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember)

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYADIDQ
J E M B E R



Jember, 30 Januari 2025
Kepala Kantor

Muhammad Saiful Hadi, SH, M.Sy

Lampiran 7 : Surat Perjanjian Perkawinan Adi JS dan Istri



METHA LUFIANA, S.H., M.Kn.
NOTARIS

JL. KAPTEN TENDEAN NO. 169B NO. HP.

NGRONGGO - KOTA KEDIRI

A K T A

PERJANJIAN KAWIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tanggal : 15 Agustus 2024

Nomor : 07

SALINAN

PERJANJIAN KAWIN

Nomor : 07



-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 (lima belas)-----
Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul 16.00---
WIB (enam belas titik nol nol Waktu Indonesia Barat).--
-- Hadir dihadapan saya, **METHA LUFIANA**, Sarjana Hukum,--
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Kediri, dengan--
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan--
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta--
ini :-----



1. Tuan ADI-----, Warga Negara Indonesia,----

lahir di-----

uh-----

Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan,-----

memegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----

Induk Kependudukan-----

sebagai Calon Suami, selanjutnya disebut sebagai:-----

PIHAK KESATU

2. Nona-----, Warga Negara Indonesia,-----

lahir di-----

Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi,-----



Tanda---

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----

0004;-----

disebut sebagai sebagai Calon Istri, selanjutnya:-----

----- PIHAK KEDUA -----

- Para penghadap telah memperkenalkan diri kepada---
saya, Notaris, serta menunjukkan identitas diri-----
sebagaimana telah diuraikan di atas.-----

- Para penghadap menerangkan bahwa mereka bermaksud--
akan melangsungkan perkawinan yang satu dengan yang---
lain, dan untuk itu para pihak telah setuju dan-----
mufakat untuk membuat perjanjian kawin-----
(huwelijksvoorwarden) dengan memakai syarat-syarat dan-
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

----- Pasal 1. -----

----- PISAH HARTA -----

- Antara para pihak tidak akan terjadi percampuran---
harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga,---
baik Persekutuan harta benda menurut hukum atau-----

Persekutuan untung dan rugi maupun Persekutuan hasil--
dan pendapatan.-----

----- Pasal 2. -----

----- HARTA -----

- Semua harta bawaan, harta yang diperoleh karena-----
warisan atau hibahan maupun harta yang diperoleh-----
selama perkawinan dari barang-barang, hak-hak maupun---
dari hutang-hutang, demikian pula segala percampuran---



dari untung dan rugi atau dari persatuan hasil dan-----
pendapatan termasuk Kekayaan dan hutang dari masing---
masing pihak meskipun ada terjadi sebelum dan sesudah--
perkawinan dilakukan tetap menjadi hak atau-----
tanggungan masing-masing pihak yang membawa atau-----
memperolehnya.-----

Pasal 3. -----

Kepemilikan -----

1. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak-----
didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah-----
perkawinan dilangsungkan wajib dibuktikan dengan----
bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak Pihak---
Kedua untuk membuktikan adanya barang-barang atau---
harganya.-----
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat-----
dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat--
lainnya oleh salah satu pihak dianggap sebagai-----
kepunyaan Para Pihak masing-masing 1/2 (setengah)---
bagian yang sama besar.-----

Pasal 4. -----

Hak-hak Para Pihak -----

1. Para Pihak masing-masing berhak untuk mengurus dan--
menguasai harta kekayaannya sendiri baik yang-----
bergerak maupun yang tidak bergerak dan memakai----
penghasilan dan pendapatannya untuk dirinya-----
sendiri.-----



2. Masing-masing pihak berhak untuk membuat-----
perjanjian, perikatan utang piutang dengan pihak-----
lain, baik dengan Pihak Pertama atau Pihak Kedua-----
maupun dengan pihak ketiga lain (baik pihak swasta---
maupun pemerintah) yang-mana untuk membuat-----
perikatan utang piutang tidak memerlukan-----
persetujuan dari suami dan/atau istri.-----

----- **Pasal 5.** -----

----- **Kewajiban** -----

1. Pihak Pertama wajib melindungi Pihak Kedua untuk-----
memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah-----
tangga sesuai dengan kemampuannya.-----
2. Pihak Kedua wajib mengatur urusan rumah tangga-----
sebaik-baiknya.-----
3. Utang piutang yang dibuat oleh masing-masing pihak--
menjadi kewajiban dari masing-masing pihak yang-----
membuatnya.-----

----- **Pasal 6.** -----

----- **Pelepasan Hak** -----

- Pihak Pertama dilarang melepaskan hak milik atas-----
harta kekayaan Pihak Kedua tanpa persetujuan Pihak-----
Kedua, demikian pula Pihak Kedua dilarang melepaskan-----
hak milik atas harta kekayaan Pihak Pertama tanpa-----
persetujuan Pihak Pertama.-----

----- **Pasal 7.** -----

----- **Biaya** -----



- Semua biaya berkaitan dengan Pendidikan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan akan--- ditanggung bersama dan akan disepakati kemudian oleh--- para pihak.-----

Pasal 8. -----

lain-lain -----

1. Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada--- pada masing-masing pihak pada waktu perkawinan----- diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan----- menurut hukum akan dianggap sebagai kepunyaan----- siapa diantara pihak yang memakai atau dianggap----- biasa memakai barang-barang tersebut, tidak akan--- diadakan perhitungan,sepanjang atas benda-benda----- tersebut telah tidak diberikan/dihadiahkan oleh----- satu pihak kepada pihak lainnya.-----

2. Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah--- tangga berupa perabot-perabot makan, minum dan----- tidur yang ada di dalam rumah para pihak pada----- waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu----- diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap--- kepunyaan Pihak Kedua sehingga terhadap barang----- barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan,----

Pasal 9. -----

Penyelesaian -----

1. Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan-- segala akibat-akibatnya kedua belah pihak memilih--- menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.-----



2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara-----
kekeluargaan maka Para Pihak memilih domisili hukum-----
yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan-----
Negeri Banyuwangi.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan dilangsungkan di Kediri, pada hari dan-----
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini,-----
dengan dihadiri oleh :-----

1. ----- Warga Negara Indonesia,-----

lahir di Kediri, pada tanggal 17 (tujuh belas)-----
Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh-----
delapan), bertempat tinggal Provinsi Jawa Timur,-----
Kota Kediri,-----

dikenal dengan sebutan ----- Indah

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--

Kependudukan : ----- 03;-----

2. Nyon ----- Warga Negara Indonesia,---

lahir di Kediri, pada tanggal 11 (sebelas) Maret---
1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Kediri, Provinsi Jawa Timur.-----

keduanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-----

saksi.-----

-- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka----
ditanda-tanganilah akta ini oleh para-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan--
dan tanpa gantian. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna. -----
----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA----

Notaris di Kota Kediri



METHA LUFIANA, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 8 : Surat Perjanjian Perkawinan Achmad RM dan Istri



NOTARIS

EVA KUMALASARI, SH., MKn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR : AHU-598.AH.02.01 TAHUN 2013

TANGGAL 24 SEPTEMBER 2013

SALINAN

AKTA

PERJANJIAN KAWIN

1. ACHMAD

2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Nomor : 21-
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tanggal : 08 JUNI 2024

J E M B E R

ALAMAT

JL. MOCH. SERUJI RUKO 87A

J E M B E R

Telp.081238176627

PERJANJIAN KAWIN

Nomor : 21.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal delapan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (08-06-2024).

-Pukul 11.40 WIB (sebelas lebih empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, **EVA KUMALASARI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jember, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-598.AH.02.01.Tahun 2013 tanggal 24 September 2013 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Nomor: W15.AH.10.02-086/TH.2013 tanggal 8 Oktober 2013, dengan daerah kerja seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan berkantor di Jalan Moch.Seruji Ruko 87A Jember, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Lahir di Surabaya, tanggal enam Juni tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam (06-06-1996), Warga Negara Indonesia,

Kota Surabaya, pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan: 002;

-selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Lahir di Jember, tanggal dua puluh empat Mei tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh (24-05-1997), Warga Negara Indonesia, tinggal di

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan: 05;

-selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

NOTARIS
EWA KUMALASARI, S.H.M.Kn

Para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris :
Bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1 -----

PISAH HARTA -----

Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.-----

Pasal 2 -----

Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya.-----

Harta yang diperoleh isteri selama perkawinan tidak masuk sebagai harta bersama (gono-gini).-----

Pasal 3 -----

1. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak pihak kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besar.-----

Pasal 4 -----

1. Pihak kedua dapat mengurus dan mempertahankan haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.-----

NOTARIS
EVA KUMALASARI, S.H.M.Kn

3. Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini pihak kedua telah diberi kuasa dan persetujuan oleh pihak pertama.-----

Pasal 5 -----

1. Apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak ada pada **PIHAK KEDUA**.-----
2. Bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terjadi perselingkuhan, maka semua aset berupa properti, kendaraan bermotor, tabungan di Bank dan perhiasan-perhiasan yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik Pihak Kedua menjadi hak sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 6 -----

1. Pihak Pertama selama perkawinan wajib bertempat tinggal bersama dengan istri dan hidup mandiri bersama istri tanpa adanya turut campur dari pihak ketiga.-----
2. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dipikul oleh pihak pertama.-----
3. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh pihak kedua, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak pertama.-----
4. Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh pihak pertama, dan pihak kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut.-----

Pasal 6 -----

BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM -----

1. Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggap dimiliki oleh yang biasa memakai barang-barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.-----
2. Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur yang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya

Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris serta para penghadap membubuhkan sidik jari tangan pada lembar tambahan tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

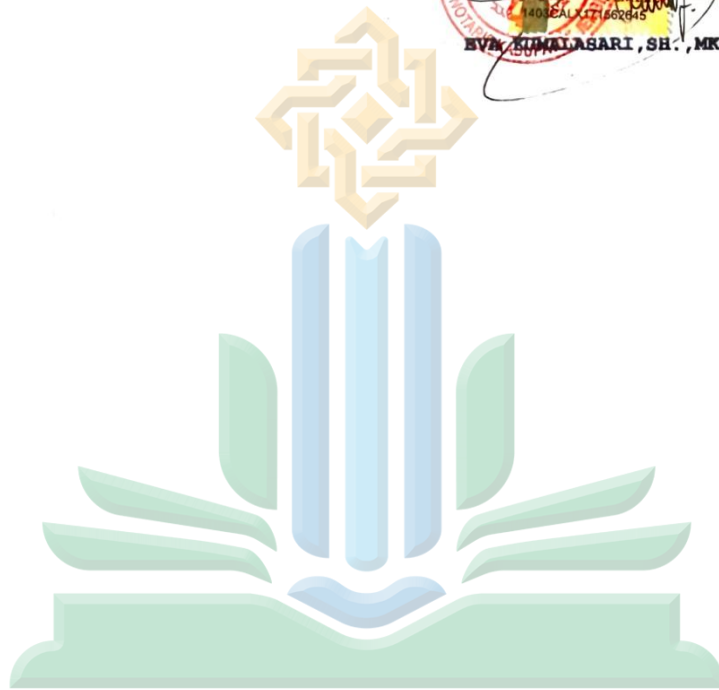
tentang Jabatan Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jember,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 9 : Surat Perjanjian Perkawinan Süleyman KG dan Istri



NOTARIS

MELISSA PRATIWI SILIANTO, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 28 Januari 2020, Nomor : AHU-00649.AH.02.01.TAHUN 2020

SALINAN

Akta : PERJANJIAN KAWIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tanggal : 11 JANUARI 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Nomor : 03-

J E M B E R

Jalan Riau Nomor. 55, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

Telp. 0331 831173 / 0331 831173

3@gmail.com

PERJANJIAN KAWIN

Nomor 03

Pada pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia

Barat sampai dengan selesainya ditandatangani akta ini, hari Rabu, tanggal 11-01-2023 (sebelas Januari dua ribu dua puluh tiga).

Menghadap saya, MELISSA PRATIWI SILIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember, dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang saya, Notaris, kenal :

Tuan SÜLEYMAN lahir di pada tanggal

Warga Negara Republic of Germany (Bundesrepublik Deutschland), pemegang Paspor Federal Republic of Germany nomor C7TN62T92, bertempat sementara berada di Kabupaten Jember ;

menurut keterangannya saat ini tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan pihak manapun ;

PIHAK KESATU dan

Nona Y lahir di tanggal

Warga Negara bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates,

0001 ;



menurut keterangannya saat ini tidak terikat ---
dalam suatu perkawinan yang sah dengan pihak ---
manapun ;-----

----- **PIHAK KEDUA.** -----

| Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -----
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Paspor yang ----
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

| Para penghadap menerangkan bahwa mereka yang satu ----
dengan yang lain hendak menikah dan berhubungan dengan ----
itu maka mereka dengan ini membuat perjanjian kawin -----
yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

| Diantara suami istri sekali-kali tidak akan ada -----
persekutuan atau percampuran harta benda, sehingga -----
tidak hanya persekutuan atau percampuran harta benda ----
menurut hukum akan tetapi juga persekutuan atau -----
percampuran untung rugi serta pendapatan-pendapatan -----
dan hasil-hasil akan ditiadakan diantara suami istri, ----
oleh karena mana semua harta benda yang dibawa oleh -----
masing-masing suami istri kedalam perkawinan dan yang ----
didapat oleh masing-masing daripada mereka selama -----
perkawinan secara bagaimanapun juga akan tetap -----
merupakan milik yang membawa harta benda itu kedalam ----
perkawinan atau yang mendapat harta benda itu selama ----
perkawinan. -----

| Bilamana salah satu daripada suami istri membuat -----
hutang sebelum atau selama perkawinan, maka yang lain ----
tidak ikut menanggung hutang itu, akan tetapi hutang ----
itu harus dibayar dan ditanggung sendiri oleh suami -----
atau istri yang telah membuatnya. -----

Pasal 2.

Suami dan istri akan tetap memegang hak dan kuasa untuk mengurus sendiri harta bendanya, baik yang berupa barang-barang yang bergerak maupun yang berupa barang-barang yang tidak bergerak dan selanjutnya pada suami dan istri diperkenankan dengan kesukaannya sendiri memakai hasil-hasil yang didapat olehnya dari harta bendanya atau dari pekerjaannya sendiri.

Pasal 3.

Semua pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran serta beban yang lain yang terjadi karena perkawinan, demikian pula biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka akan ditanggung bersama kedua belah pihak secara sama rata.

Pasal 4.

Pada waktu berakhirnya perkawinan, suami dan istri tetap mempunyai hak atas barang-barang yang dibawa olehnya masing-masing kedalam perkawinan atau yang dikemudian hari daripada itu didapatnya.

Pasal 5.

Dari barang-barang yang diperdapat karena atau dengan cara bagaimanapun juga oleh masing-masing suami istri harus ternyata dari surat-surat. Apabila tidak ada bukti surat, maka bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah.

Pasal 6.

Tentang perjanjian kawin ini dan segala akibatnya,

para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tidak ----
dapat diubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di ----
Kabupaten Jember. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

|Dibuat di Jember, pada hari, tanggal, waktu dan -----
tempat tersebut, dihadiri oleh saksi-saksi :-----

1. Sarjana Hukum, lahir di -----

Jember, pada tanggal 11-09-1997 (sebelas September ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----
karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Jember, Kecamatan Kaliwates, -----

2. Sarjana Hukum, lahir di -----

Jember, pada tanggal 10-09-1997 (sepuluh September ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----
karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Jember, Kecamatan Kaliwates, -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada ----
para penghadap dan para saksi serta menterjemahkan ----
dalam bahasa Inggris kepada penghadap SÜLEYMAN ----
KEMAL GÜLER, maka segera para penghadap, para saksi ----
tersebut dan saya, Notaris, menandatangani akta -----
ini. -----

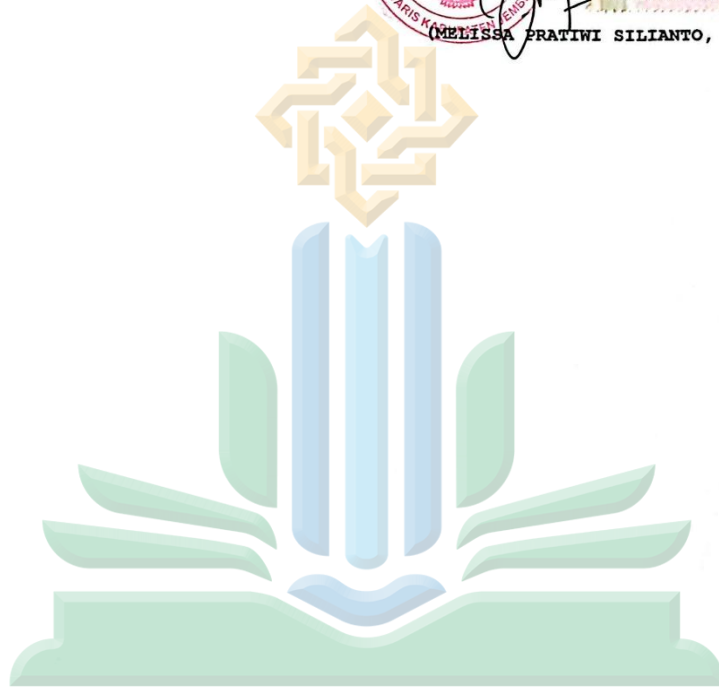
|Dibuat dengan 1 (satu) pencoretan dan tiada -----
penambahan maupun penggantian. -----

|Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---



(MELISSA PRATIWI SILIANTO, S.H., M.Kn.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Luhmas Diovy Sabili
NIM : 214102010021
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 17 September 2001
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 002/001 Desa Karang
Duren Kecamatan Balung Kabupaten Jember
No. Handphone : 082139591496
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN KHAS Jember
Riwayat Pendidikan : TK Sunan Giri (2005-2007)
MI Negeri 2 Jember (2007-2014)
PM Darussalam Gontor (2014-2020)
UIN KHAS Jember (2021-Sekarang)
Pengalaman Organisasi : UKOR (Unit Kegiatan Olahraga) UIN KHAS
Jember